

**ANALISIS ISI DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN  
PERIZINAN PEMBANGUNAN TAMBAK UDANG  
(Studi Kasus Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan,  
Kabupaten Lombok Utara)**



**Oleh**

**Fenny Triwidiyantini**

**Nim : 190603004**

**PROGRAM STUDI PEMIKIRAN POLITIK ISLAM**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM**

**2023**

**SKRIPSI**

**ANALISIS ISI DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN  
PERIZINAN PEMBANGUNAN TAMBAK UDANG**

**(Studi Kasus Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan  
Kabupaten Lombok Utara)**

Disusun Guna untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana



Oleh

**Fenny Triwidiyantini**

**Nim : 190603004**

**PROGRAM STUDI PEMIKIRAN POLITIK ISLAM**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM**

**2023**

### **Persetujuan Pembimbing**

Skripsi oleh Fenny Triwidiyanti, NIM 190603004 dengan judul "Analisis Isi dan Implementasi Kebijakan Perizinan Pembangunan Tambak Udang ( Studi Kasus Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara)" telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 21 / 09 / 2023


**Pembimbing I**



Abdul Karim, M.Hum

NIP. 198206152015031003

**Pembimbing II**



Yery Wahvudi, M.A

NIP. 198908262020121006

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Mataram, 21 / 09 / 2023

Hal : Ujian Skripsi

Yang Terhormat

Dekan Fakultas Ushulludin Dan Studi Agama

Di- Mataram

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa/i : Fenny Triwidiantini

Nim : 190603004

Jurusan/Prodi : Pemikiran Politik Islam

Judul : Analisis Isi dan Implementasi Kebijakan Perizinan Pembangunan Tambak Udang (Studi Kasus Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara)

telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di munaqasyah-kan.

Wassalammu'alaikum, Wr. Wb.


Pembimbing I

Pembimbing II



Abdul Karim, M.Hum

NIP. 198206152015031003



Very Wahyudi, M.A

NIP. 198908262020121006

## PENGESAHAN

Skripsi oleh: Fenny Triwidiantini, NIM 190603004 dengan Judul "Analisis Isi dan Implementasi Kebijakan Perizinan Pembangunan Tambak Udang (Studi Kasus Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara)", telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram pada tanggal 17 Oktober 2023

Dewan Penguji

  
Abdui Karim, M.Hum  
(Ketua Sidang/Pemb. I)


  
Very Wahyudi, MA  
(Sekretaris Sidang/Pemb. II)

  
Prof. Dr. Winengan, M.Si  
(Penguji I)

  
Muh. Aiwi Parhanudin, M.Si  
(Penguji II)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama

  
**Dr. H. Lukman Hakim, M.Pd.**  
NIP. 196602151997031001

## MOTTO

*“Bagiku sendiri politik adalah barang yang paling kotor. Lumpur-lumpur yang kotor. Tapi suatu saat dimana kita tidak dapat menghindari diri lagi, maka terjunlah”*

**(Soe Hok Gie)**



Perpustakaan **UIN Mataram**



## PERSEMBAHAN

*Saya persembahkan skripsi ini kepada orang tua saya ibu saya (Baiq Endang Koliantini) dan bapak saya (Rasiati) yang selalu memberikan, motivasi, doa terbaik, dan menyisihkan finansialnya, sehingga saya bisa menyelesaikan masa studi saya. Kepada kakak-kakak saya tercinta yang selalu menghibur saya dan juga skripsi ini saya persembahkan untuk teman-teman, serta dosen saya yang senantiasa selalu menemani ataupun membimbing saya dalam setiap proses saya.*

*Terimakasih.*

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam dan sholawat serta salam tak lupa kita curahkan pada Baginda Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga serta semua pengikutnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis isi dan implementasi kebijakan perizinan pembangunan tambak udang (Studi kasus di Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara)” walaupun masih terdapat kekurangan.

Skripsi ini berfokus pada analisis isi dan implementasi kebijakan perizinan pembangunan tambak udang. Keberhasilan yang telah dicapai dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan kerjasama dari semua pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Abdul Karim, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Wali atas bimbingan, arahan, nasehat dan motivasi yang sangat luar biasa serta kesabaran beliau dalam membimbing dan mengajarkan banyak hal kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Very Wahyudi, M.A selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan, arahan, motivasi dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

3. Bapak Zakaria Ansori, M. Hum selaku Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam atas ilmu dan saran yang diberikan kepada penulis.
4. Bapak Dr. H. Lukman Hakim, M.Pd. selaku dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah memberikan motivasi sehingga penulis bias menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak
6. Bapak Yalfiyani Faraz Adiprana selaku pendamping di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Utara yang sudah memberikan data dan informasi yang dibutuhkan penulis
7. Bapak Hakamah selaku Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lombok Utara karena sudah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan penulis.
8. Bapak Mujtahidin, A.Md selaku Kepala Desa Mumbul Sari yang telah bersedia memberikan informasi dan data yang dibutuhkan penulis.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Pemikiran Politik Islam yang telah mendidik dan membimbing selama proses belajar.
10. Kedua orang tua beserta keluarga yang selalu mendoakan, memotivasi dan selalu mengingatkan akan tugas dan kewajiban dalam menyelesaikan skripsi.
11. Teman-teman dekat yang selalu kebersamai.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih begitu banyak kekurangan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat

bermanfaat bagi penulis dan Civitas Akademika di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Mataram, 22 September 2023

Penulis,

**Fenny Triwidiyantini**

**190603004**



**Perpustakaan UIN Mataram**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN LOGO .....	iii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....	vii
HALAMAN MOTTO .....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat.....	8
D. Ruang Lingkup dan <i>Setting</i> Penelitian .....	9
E. Telaah Pustaka.....	11
F. Kerangka Teori.....	17
G. Metodologi Penelitian.....	19
H. Sistematika Pembahasan.....	25
I. <b>Rencana</b> Jadwal Peneltia.....	28
<b>BAB II TEMUAN DAN PAPARAN DATA.....</b>	<b>29</b>
A. Gambaran Umum Desa Mumbul Sari .....	29
B. Isi Kebijakan Perizinan Pembangunan Tambak Udang Di Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara .....	44
C. Implementasi Kebijakan Perizinan Pembangunan Tambak Udang di Desa Mumbul Sari Kecamatan Bayan.....	56
<b>BAB III ANALISIS PAPARAN DATA .....</b>	<b>70</b>
A. Analisis Isi Kebijakan Perizinan Pembangunan Tambak Udang Di Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara .....	70
B. Implementasi Kebijakan Perizinan Pembangunan Tambak Udang di Desa Mumbul Sari Kecamatan Bayan.....	85
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
A. KESIMPULAN.....	87

B. SARAN.....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



**Perpustakaan UIN Mataram**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Wilayah Desa Mumbul Sari



Perpustakaan **UIN Mataram**

## DAFTAR TABEL

**Tabel 1.1 Telaah Pustaka**

**Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Desa Mumbul Sari**



**Perpustakaan UIN Mataram**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

**Lampiran 1 Foto Dokumentasi Bersama Ketua Komisi II Dewan**

**PerwakilanRakyat Kabupaten Lombok Utara**

**Foto Dokumentasi Bersama Kepala Desa Mumbul Sari**

**Foto Dokumentasi Bersama Pendamping Dinas Penanaman**

**Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

**Foto Dokumentasi bersama salah satu warga Dusun Mekar Sari,  
Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok  
Utara**



**Perpustakaan UIN Mataram**

**ANALISIS ISI DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERIZINAN  
PEMBANGUNAN TAMBAK UDANG**

**(Studi Kasus Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok  
Utara)**

**Oleh:**

**Fenny Triwidiantini**

**190603004**

**ABSTRAK**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis isi dan implementasi kebijakan perizinan pembangunan tambak udang di Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara.

Metode penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian ini akan memberikan gambaran nyata mengenai analisis isi dan implementasi kebijakan perizinan pembangunan tambak udang, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi serta wawancara secara langsung terhadap objek yang diteliti, wawancara yakni peneliti mengadakan tanya jawab secara langsung dengan informan terkait dengan masalah yang diteliti dan mengumpulkan arsip-arsip yang berhubungan dengan

masalah penelitian yang bersumber dari lembaga pemerintahan setempat serta studi kepustakaan dengan membaca buku, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain yang memiliki hubungan dengan masalah penelitian, serta ditunjang dengan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Perizinan Pembangunan Tambak Udang pada Kawasan Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara sudah bagus, hal ini dilihat dari kerjasama implementor dalam melaksanakan tugasnya akan tetapi ada kesulitan yang dialami pemerintah khususnya dalam menyediakan pembayaran pajak dari tambak udang. Pembayaran pajak tambak udang dibayarkan secara langsung kepada pusat dan daerah hanya menerima sekitar 1% dari pajak. Pembangunan tambak udang di Desa Mumbul Sari sangat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat setempat dengan adanya Tambak ini masyarakat bisa memiliki pekerjaan tetap.

**Kata Kunci :** Analisis isi, Implementasi, Kebijakan Perizinan

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pada suatu pemerintahan Orde Baru menuntut pembaharuan pada aneka macam bidang yang menerapkan azas-azas seperti : 1) transparansi, 2) akuntabilitas, dan 3) desentralisasi. Pada setiap bidang pemerintahan orde baru, melaksanakan setiap otonomi daerah menjadi konsekuensi berdasarkan kebijakan desentralisasi dimana sudah terlaksana pada 1 januari 2001. Pada Undang-Undang No. 22 tahun 1991 dapat di sempurnakan menggunakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mengenai pemerintahan daerah. otonomi daerah sinkron menggunakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mengenai pemerintahan daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan rakyat setempat pada sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Dalam pemerintahan daerah menaruh wewenang otonomi pada wilayah seperti kabupaten dan kota didasarkan pada desentralisasi wujud

---

<sup>1</sup> Eni Roslina Br Ketaren, “Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Dalam Pengelolaan Izin Mendirikan Bangunan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan”, (Skripsi FISIP Universitas Medan Area Medan 2022), hlm. 16.

otonomi yang sangat luas, konkret, dan sangat bertanggungjawab atas sesuatu wewenang daerah meliputi wewenang semua bidang seperti bidang pemerintahan, dan terkecuali wewenang pada bidang politik luar negeri. Dalam pertumbuhan ekonomi dan bangunan otonomi daerah ingin melaksanakan peningkatan seperti peningkatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, peningkatan efektivitas pelaksanaan koordinasi, pemanfaatan sumber daya yang ada di daerah baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia, dan peningkatan efektivitas pemberian layanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, adanya sistem desentralisasi maka prinsip atau keinginan otonomi daerah dapat menuntut semua pihak untuk melaksanakan perubahan maka pemerintah memiliki tanggungjawab dan wewenang untuk dapat dengan cepat merespon tuntutan masyarakat di daerah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh daerah masing-masing.<sup>2</sup>

Otonomi daerah mengharuskan pemerintahan daerah memikul kewajiban dan wewenang dalam mengurus urusan daerah mereka sendiri seperti halnya terkait dengan kebijakan-kebijakan serta pengaturan rencana tata ruang wilayah daerah itu sendiri. Kebijakan publik sendiri adalah sebuah keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Kebijakan pemerintah merupakan kebijakan yang ditujukan kepada publik (negara, masyarakat dalam berbagai status serta kepentingan umum). Dalam

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 16-17

pembentukan kebijakan pemerintah, dilakukan berdasarkan tuntutan perkembangan zaman, dimana semakin berkembangnya zaman maka keperluan akan produk hukum semakin berkembang sesuai dengan zaman itu sendiri. Seperti halnya yang terjadi pada zaman sekarang ini negara harus mengeluarkan kebijakan publik yang bisa memberikan dampak yang baik untuk perekonomian.

Menurut Prof Solihin Abdul Wahab kebijakan adalah pedoman untuk bertindak, pedoman ini bisa saja sederhana atau kompleks, yang bersifat umum atau khusus, dan juga bersifat luas atau sempit dengan terperinci, yang dimana bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik ataupun privat. Kebijakan publik digunakan pemerintah untuk menyelesaikan masalah atau problematika pemerintah yang ada pada suatu daerah. Pada faktanya kebijakan telah banyak membantu para pelaksana pada tingkat birokrasi maupun para politisi untuk memecahkan masalah yang terjadi di publik. Kebijakan publik juga merupakan suatu bentuk campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah demi kepentingan kelompok ataupun orang yang kurang beruntung dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Guna meningkatkan perekonomian masyarakat serta memanfaatkan ruang wilayah yang memiliki potensi tertentu maka pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengeluarkan kebijakan yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah akan

---

<sup>3</sup> Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, [Jakarta : Bumi Aksara 2015], hlm 9

melakukan peninjauan potensi apa saja yang bisa dikembangkan. Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki potensi yang besar dalam pengembangan budidaya tambak udang. Potensi areal budidaya tambak mencapai luas 27.927,5 Ha dengan tingkat pemanfaatan sebesar 24% dari potensi atau seluas 6.690,39 Ha (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, 2018). Kabupaten Lombok Utara merupakan salah satu daerah Pulau Lombok yang memiliki potensi budidaya tambak udang yang prospek untuk dibudidayakan, mengingat potensi areal yang cukup luas, potensi lahan di kabupaten lombok utara seluas 809,50 Km<sup>2</sup> untuk wilayah daratan sedangkan wilayah laut seluas 594,71 Km<sup>2</sup>. Lokasi tambak udang tersebar di beberapa kabupaten, antara lain Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat dan Lombok Utara.<sup>4</sup>

Udang merupakan salah satu komoditas andalan ekspor Indonesia di sektor perikanan. Hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelaku bisnis di sektor perikanan. Para pelaku bisnis telah mengetahui prospek yang baik dari komoditas perikanan khususnya udang. Banyak pula pebisnis yang meninggalkan bisnis yang telah lama mereka jalankan dan berganti pada bisnis budidaya udang. Udang merupakan salah satu komoditas pangan perikanan unggulan di pasar global dan domestik. Permintaan pasar yang tinggi belum di imbangi oleh ketersediaan suplai produksi yang ada sekarang. Pada tahun 2013 tercatat bahwa gap antara produksi dengan

---

<sup>4</sup><https://dislutkan.ntbprov.go.id/wp-content/uploads/2020/02/BUKU-PROFIL-DINAS-2019.pdf>, diakses pada 28 Agustus 2023, Pukul 09:30 WITA

permintaan udang di dunia sekitar 1.102.631 ton Sebagai upaya untuk mempertahankan eksistensi Indonesia sebagai produsen dan eksportir industri perikanan di dunia khususnya udang, serangkaian penelitian dan percobaan terus dilakukan, dan akhirnya melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No.41/2001, pada tanggal 12 Juli 2001 pemerintah dengan resmi melepaskan udang vaname (*Litopenaeus Vannamei*) sebagai spesies yang unggul untuk dibudidayakan oleh petambak udang.<sup>5</sup>

Usaha budidaya udang mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi aktivitas ekonomi masyarakat. Mulai dari bisnis pakan, pembenihan, pembesaran, hingga perlakuan pasca panennya, komoditas udang mempunyai banyak keuntungan. Fenomena tersebut mengakibatkan meningkatnya usaha budidaya udang di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.<sup>6</sup>

Namun kehadiran tambak udang ini tentu tidak bisa terlepas dari kebijakan pemerintah daerah dalam pemberian izin wilayah mana saja yang diperbolehkan menjadi tempat budidaya atau pembangunan tambak udang. Kebijakan selalu menjadi polemik yang tak pernah berhenti dipermasalahkan baik itu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak dunia usaha, instansi atau organisasi

---

<sup>5</sup> Karina Virdayani, *Evaluasi Strategi Usaha Budidaya Udang Vannamei di UD. Mumbul Sari Aquaculture Tahun 2017*, (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2019), hlm 2

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 3

profit maupun non profit masyarakat pada umumnya. Dalam ajaran agama Islam terkait kebijakan, Islam merumuskan suatu kebijakan haruslah sesuai dengan kebutuhan manusia, guna mendatangkan maslahat dalam kehidupan manusia, untuk mencapai maslahat maka harus terpenuhinya maqasid asyariah (tujuan-tujuan Islam). Imam asy-Syatibi menjelaskan ada 5 (lima) bentuk maqashid asy-syariah, yaitu: hifdzu din (melindungi agama), hifdzu nafs (melindungi jiwa), hifdzu mal (melindungi harta) dan hifdzu nasab (melindungi keturunan). Dalam Al-Quran sendiri terdapat ayat yang mengisyaratkan untuk adil dalam memutuskan sebuah masalah.

(QS. Al-Ma'idah [5]: ayat 42)

سَمْعُونَ الْكُذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّخْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾

UNIVERSITAS  
M A  
Perpustakaan UIN Mataram

“Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan (makanan yang haram). Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah putusan diantara mereka atau berpalinglah dari mereka dan jika engkau berpaling dari mereka maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika

engkau memutuskan (perkara mereka) maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”.<sup>7</sup>

(QS.An-Nisa[4]:ayat 58)

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.<sup>8</sup>

( QS.An-Nisa [4]: ayat 135)

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّهُ أَوْ تَعْرِضُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾

<sup>7</sup> QS. Al-Ma'idah [5]: 42, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan* (Bandung : CV. Gema Rasalah Press, 2010), hlm 214

<sup>8</sup> QS.An-Nisa [4]:58. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan* (Bandung : CV. Gema Rasalah Press, 2010), hlm 162

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Mengetahui terhadap segala apa yang kamu kerjakan”.<sup>9</sup>

Ayat-ayat Al-Quran tersebut menjelaskan tentang pentingnya keadilan dalam memutuskan suatu perkara, seperti halnya tentang pembuatan kebijakan oleh pemerintah.

Kabupaten Lombok Utara adalah salah satu dari sepuluh Kabupaten/Kota di wilayah Nusa Tenggara Barat, menjadi kabupaten termuda membuat pemerintah daerah Lombok Utara harus bekerja keras untuk meningkatkan pembangunan di segala bidang termasuk percepatan pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pemerintah daerah diberikan mandat untuk melaksanakan urusan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> QS.An-Nisa [4]:135, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan* (Bandung : CV. Gema Rasalah Press, 2010), hlm 186

<sup>10</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014> (diakses pada tanggal 21 Februari 2023 pukul 19:00)

Salah satu contoh kewenangan pemerintah daerah adalah pemberian izin pembangunan. Izin mendirikan bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik gedung untuk membangun, mengubah, memperluas, mengurangi dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku. IMB merupakan izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada badan atau orang untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar desain pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan Nilai Dasar Bangunan (NDB), Nilai Luas Bangunan (NLB) serta Ketinggian Bangunan (KB) yang ditetapkan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut, orang lain dan lingkungan.

Belakangan ini di Indonesia, sejumlah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah acapkali bersifat kontroversial dan sering disebut-sebut memihak kepada pengusaha. Sebut saja Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 atau yang akrab disebut dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang dibuat dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi dengan cara memangkas persyaratan perizinan usaha yang sebelumnya dianggap sangat berbelit dan tumpang tindih. Banyak spektrum

masyarakat yang menilai bahwasanya UU Cipta Kerja ini sangat menguntungkan pengusaha karena perizinan usaha menjadi lebih mudah.<sup>11</sup>

Dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi pemberian izin pembangunan bagi para pengusaha menjadi sangat mendesak. Seperti kebijakan perizinan pembangunan tambak UD. Mumbulsari Aquaculture yang terletak di desa Mumbul sari Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Kebijakan perizinan pembangunan tambak udang diharapkan oleh pemerintah bisa membangun dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi awal melalui wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan beberapa warga di dusun mekar sari, Desa Mumbul Sari pada tanggal 08 januari 2023 terkait pembangunan tambak udang di Desa Mumbul Sari. Warga menjelaskan bahwa sebelum adanya tambak udang masyarakat memiliki akses yang mudah ke pantai. Namun semenjak pembangunan tambak udang masyarakat menjadi lebih susah untuk kepantai karna akses jalan yang kini dipasang portal oleh pemilik tambak, dampak lain seperti adanya bau tidak sedap yang berasal dari tambak.<sup>12</sup>

Selain itu berdasarkan observasi awal melalui wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan bapak Hakamah selaku ketua komisi II

---

<sup>11</sup>Mohamad Mova Al'afghani, *Konsep Regulasi Berbasis Risiko: Telaah Kritis dalam Penerapannya pada Undang-Undang Cipta Kerja*, Jurnal Konatitusi, Vol 18. No 1, 2021. Hlm. 68

<sup>12</sup> Suhartip, *Wawancara*, Dusun Mekar Sari, 08 Januari 2023, Pukul 16:00 WITA

Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lombok Utara di Dusun Gangga, Desa Ganggalang pada tanggal 10 Januari 2023 terkait kebijakan perizinan pembangunan tambak udang di Desa Mumbul Sari. Bapak Hakamah menjelaskan bahwa kebijakan perizinan ini menjadi polemik karena pembayaran pajak tambak dibayarkan secara langsung kepada pusat sehingga tidak ada PAD yang dihasilkan namun pembangunan tambak ini tentu berdampak kepada masyarakat sekitar daerah tambak karna adanya pembukaan lahan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.<sup>13</sup>

Jika menilik dampak suatu usaha maka tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan usaha-usaha baru pasti akan menimbulkan suatu dampak baru bagi suatu lingkungan sekitar baik itu dalam hal fisik, sosial maupun ekonomi. Keberadaan usaha tambak pasti menyebabkan suatu dampak terhadap lingkungan dan lapangan pekerjaan baik terhadap masyarakat sekitar maupun masyarakat luar.<sup>14</sup>

Keberadaan tambak udang tentu membutuhkan karyawan untuk dapat melangsungkan budidaya udang vaname ini dengan baik. Karyawan yang diperlukan pada budidaya udang vaname terdiri dari karyawan pemeliharaan, karyawan pembuatan tambak dan karyawan pada masa pemanenan di akhir proses dari budidaya udang. Dampak terhadap

---

<sup>13</sup> Hakamah, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lombok Utara, *Wawancara*, Dusun Gangga, Desa Ganggalang, 10 Januari 2023, Pukul 16:00 WITA

<sup>14</sup> Nurul Huda, *Analisis Dampak Keberadaan Tambak Udang Intensif Terhadap Kondisi Fisik dan Sosial Ekonomi Pekerja Tambak Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan Madura*, Vol 5.No 5, 2018, hlm 24

lingkungan usaha budidaya tambak udang vaname ini juga perlu diperhatikan, misalnya pada pembuangan limbah bekas pakan udang memiliki dampak yang kurang baik bagi lingkungan perairan.<sup>15</sup>

Dengan berbagai dampak yang hadir akibat pembangunan tambak udang maka perlu pengkajian lebih dalam terkait isi dan implementasi kebijakan perizinan pembangunan tambak udang tersebut Berdasarkan latar belakang tersebut, maka sangat relevan kemudian peneliti mengangkat tema tentang **Analisis Isi dan Implementasi Kebijakan Perizinan Pembangunan Tambak Udang (Studi Kasus di Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara).**

#### B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dapat disimpulkan rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana isi kebijakan perizinan pembangunan tambak udang di Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan
2. Bagaimana Implementasi kebijakan Perizinan Pembangunan Tambak Udang di Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 25

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan, Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas adalah :

1. Untuk menganalisis isi kebijakan perizinan pembangunan tambak udang di Desa Mumbul Sari.
2. Untuk mengetahui implementasi dari kebijakan perizinan pembangunan tambak udang di Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan

Pada Penelitian ini di harapkan dapat memberikan berbagai manfaat untuk penulis dan juga pembaca, mencakup dua hal sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu, memperluas pengetahuan, memberikan referensi lanjutan, khususnya dibidang studi kebijakan publik.

#### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang implementasi dari kebijakan perizinan pembangunan tambak udang.

## D. Ruang Lingkup Dan Setting Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

### 2. Sumber dan Jenis Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data informasi yang diperoleh tangan pertama yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya. Data primer ini adalah data yang paling asli dalam karakter dan tidak mengalami perlakuan statistik apa pun. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan secara langsung melalui teknik observasi, wawancara, diskusi terfokus, dan penyebaran kuesioner. Sumber data yang dipakai peneliti adalah sumber data primer, data primer didapat melalui angket (kuesioner) sebagai penelitian.<sup>16</sup>

#### b. Data Sekunder

Data sekunder ialah “sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Contohnya seperti

---

<sup>16</sup> Meita Sekar Sari dkk, *Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Langkapura*, Jurnal Ekonomi, Vol 21. No 3, hlm 311

dari orang lain atau dokumen-dokumen. Data sekunder bersifat data yang mendukung keperluan data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen jurnal.<sup>17</sup>

#### E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka digunakan untuk mengetahui relevansi serta dapat dijadikan sebagai referensi. Dalam penelitian ini ada beberapa pustaka yang menjadi instrument perbandingan peneliti dalam menulis penelitian ini yakni diantaranya :

**TABEL 1.1**

1	Nama	Aji Kusumardani UNIVERSITAS ISLAM NEGERI M A T A R A M
	Judul Penelitian	Implementasi Kebijakan Penerbitan Izin Usaha Melalui Aplikasi Online Single Submission (OSS)
	Tahun Penelitian	2023
	Metode Penelitian	Kualitatif

<sup>17</sup> Nuning Indah Pratiwi, *Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi*, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Vol 1. No 2, hlm 212

<p>Rumusan Masalah</p>	<p>1. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Penerapan Izin Usaha Melalui Aplikasi Online Single Submission (OSS) Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Lampung Tahun 2022?</p> <p>2. Apa sajakah Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Penerapan Izin Usaha Melalui Aplikasi Online Single Submission (OSS) Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Lampung Tahun 2022?</p>
<p>Teori</p>	<p>Implementasi Kebijakan</p>
<p>Hasil Penelitian</p>	<p>Dalam Penelitian ini peneliti menemukan implementasi kebijakan penerbitan izin usaha melalui Aplikasi Online Single Submission (OSS) di DPMPTSP Provinsi Lampung pada tahun 2022 berjalan dengan baik. Keberhasilan implementasi ini dipengaruhi oleh empat variabel utama. Pertama, dari segi komunikasi, kebijakan ini berhasil dalam hal pemahaman oleh pelaksana, sosialisasi OSS, dan pemahaman oleh pelaku usaha. Kedua, dalam hal sumberdaya, terdapat ketersediaan dan kualitas</p>

		<p>sumber daya yang memadai, meskipun sarana dan prasarana masih perlu peningkatan. Ketiga, kebijakan disposisi dinilai cukup baik dalam hal komitmen pelaksana dan kejujuran, namun kualitas demokrasi masih perlu perbaikan. Keempat, implementasi kebijakan ini memiliki struktur birokrasi yang cukup baik, meskipun terdapat kekurangan dalam kejelasan prosedur standar. Meskipun demikian, terdapat faktor pendukung dan hambatan dalam implementasi kebijakan ini. Faktor pendukung meliputi sumber daya infrastruktur dan sumber daya manusia yang kompeten dalam teknologi. Faktor penghambat meliputi kurangnya informasi publik tentang sistem OSS dan sifat baru serta ketergantungan terhadap pusat dalam pemeliharaan sistem tersebut.</p>
	<p>Persamaan</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang peneliti susun adalah sama-sama membahas terkait implementasi kebijakan perizinan.</p>
	<p>Perbedaan</p>	<p>Penelitian ini lebih berfokus pada Implementasi Kebijakan penerbitan izin usaha melalui Aplikasi</p>

		Online Single Submission (OSS) di DPMPTSP Provinsi Lampung pada tahun 2022
2	Nama	Djoko Prasetyo S
	Judul Penelitian	Implementasi Program Layanan Izin Semakin Cepat (Lipat) Dalam Pelayanan Publik Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang
	Tahun Penelitian	2020
	Metode Penelitian	Kualitatif
	Rumusan Masalah	1. Bagaimana implementasi program Layanan Izin Semakin Cepat (LIPAT) dalam pelayanan public dari segi kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumberdaya organisasi, karateristik dan kemampuan agen pelaksana di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang?  2. Apa faktor penghambat atau kendala dalam implementasi program Layanan Izin Semakin Cepat

		(LIPAT) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang?
	Teori	Implementasi Kebijakan
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengimplementasian program layanan izin semakin cepat (LIPAT) dalam pelayanan publik bisa dikatakan sudah cukup baik. Hal ini di pengaruhi oleh beberapa indikator-indikator yang digunakan dalam pengimplementasian kebijakan yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumberdaya organisasi, karateristik dan kemampuan agen pelaksana.
	Persamaan	Persamaan Penelitian terdahulu dengan sekarang adalah sama-sama membahas terkait implementasi kebijakan.
	Perbedaan	Penelitian ini lebih berfokus pada pengimplementasian program layanan izin semakin cepat (LIPAT) dalam pelayanan publik di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Enrekang.
3	Nama	Suarta Hardiman

Judul Penelitian	Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Di Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang
Tahun Penelitian	2016
Metode Penelitian	Deskriptif Kualitatif
Rumusan Masalah	<p>1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Baroko Kecamatan Enrekang?</p> <p>2. faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang?</p>
Teori	Teori Implementasi Kebijakan
Hasil Penelitian	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang tidak berjalan dengan efektif. Faktor yang menghambat implementasi perda tersebut adalah: Komunikasi atau sosialisasi dan Sumber Daya Manusia adapun Faktor Penghambat ialah: Partisipasi masyarakat.</p>

	Persamaan	Persamaan Penelitian terdahulu dengan sekarang adalah sama-sama membahas terkait implementasi kebijakan perizinan pembangunan.
	Perbedaan	Penelitian ini berfokus pada Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang tidak berjalan dengan efektif. Faktor yang menghambat implementasi perda tersebut adalah: Komunikasi atau sosialisasi dan Sumber Daya Manusia adapun Faktor Penghambat ialah: Partisipasi masyarakat.
4	Nama	Iswadi Amiruddin
	Judul Penelitian	Implementasi Kebijakan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Di kabupaten Kolaka
	Tahun Penelitian	2018
	Metode Penelitian	Deskriptif Kualitatif
	Rumusan Masalah	1. Bagaimana implementasi kebijakan izin usaha pertambangan mineral dan batubara di Kabupaten Kolaka?

	2. Faktor apa yang memengaruhi implementasi kebijakan izin usaha pertambangan mineral dan batubara di Kabupaten Kolaka?
Teori	Teori Implementasi Kebijakan
Hasil Penelitian	Implementasi kebijakan izin usaha pertambangan di Kabupaten Kolaka belum tercapai secara maksimal. Dilihat dari segi persyaratan teknis serta persyaratan lingkungan belum sepenuhnya penambang melengkapi dan mengikuti aturan, sehingga implementasi kebijakan izin usaha pertambangan belum terlaksana dengan baik.
Persamaan	Persamaan Penelitian terdahulu dengan sekarang adalah sama-sama membahas terkait implementasi kebijakan perizinan.
Perbedaan	Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan izin usaha pertambangan di Kabupaten Kolaka.

Berdasarkan tabel diatas dapat diidentifikasi bahwa isu-isu yang berkembang pada penelitian terdahulu berfokus pada faktor penghambat implementasi. Penelitian diatas menjadi inspirasi terhadap penelitian ini, namun tanpa bermaksud mengecilkan hasil

penelitian terdahulu, peneliti melihat ada kekosongan bahwa belum ada yang secara spesifik membahas terkait analisis isi dan implementasi kebijakan perizinan pembangunan tambak udang. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut sebagai kebaruaran.

#### F. Kerangka Teori

Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, defenisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep. Maka dalam hal ini teori harus menjadi bagian yang penting untuk menganalisis isi dan implementasi kebijakan perizinan pembangunan tambak udang (studi kasus di Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara).

#### **Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat. Tahap implementasi kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan di satu sisi merupakan proses yang memiliki logika bottom-up, dalam arti proses kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain di dalamnya memiliki logika top-down, dalam arti penurunan

alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkrit atau mikro.<sup>18</sup>

Menurut Merilee S. Grindle implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Grindle menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel tersebut mencakup: sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.<sup>19</sup>

Dalam teori Merilee S. Grindle terdapat model implementasi kebijakan, model tersebut menyebutkan bahwa keberhasilan

---

<sup>18</sup> Samodra Wibawa, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1994, hlm 60

<sup>19</sup> Merilee S. Grindle (Ed). 1980. *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*, New Jersey: Princetown University Press.

implementasi kebijakan ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Derajat tersebut ditentukan dua variabel, yaitu:

1. Isi kebijakan, meliputi:

a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan yaitu setiap kebijakan yang akan diambil akan mempertimbangkan dampak terhadap aktivitas politik yang distimulasi oleh proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini reaksi/tindakan publik melihat pada perubahan yang akan terjadi secara sosial, politik dan ekonomi. Penolakan dan kekerasan, serta perebutan untuk mencari keuntungan dari suatu kebijakan seringkali menjadi ukuran dari hal ini. Sehubungan dengan kepentingan yang terpengaruh, maka dari sudut proses implementasi maka dipahami bahwa keputusan-keputusan yang telah dibuat pada tahap rancangan atau perumusan berpengaruh terhadap luncur atau tidaknya implementasi. Bahwa kebijakan yang diimplementasikan untuk menimbulkan perubahan-perubahan dalam hubungan sosial, politik dan ekonomi pada umumnya merangsang munculnya perlawanan dari pihak-pihak yang kepentingannya.<sup>20</sup>

b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan : bahwa proses implementasi untuk sebagian besar dipengaruhi oleh macam tujuan-tujuan yang ingin dicapai dan oleh dengan cara mana tujuan-tujuan itu dirumuskan. Bahwa program yang memberikan manfaat secara kolektif (collective

---

<sup>20</sup> Nurmayana Siregar, *Menentukan Model Implementasi Kebijakan Dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)*, Jurnal Ilmu Sosial, Vol 1 (7), hlm 4

good) akan mendapatkan dukungan dalam implementasinya, dan sebaliknya. Program yang menyediakan manfaat kolektif dapat membangkitkan tuntutan bersama (bersifat kategoris), sementara yang menyediakan manfaat yang dapat dibagi habis kemungkinan membangkitkan jenis tuntutan yang berbeda (bersifat partikularistik) dan mempertajam konflik dan persaingan diantara mereka yang akan memperoleh manfaat.<sup>21</sup>

c. Derajat perubahan yang diinginkan : bahwa program yang ditetapkan yang diharapkan akan adanya sedikit perubahan perilaku di masyarakat akan mudah untuk diimplementasikan, tetapi untuk program yang dirancang pada perubahan yang mendasar dimasyarakat dalam jangka panjang akan sulit diimplementasikan. Perbedaan yang menyangkut perubahan perilaku yang dikehendaki pada pihak yang menerima manfaat dari program tertentu mempengaruhi implementasi. Derajat perubahan berkaitan dengan penyesuaian perilaku dan partisipasi dari pihak penerima program/kebijakan.<sup>22</sup>

d. Kedudukan pembuat kebijakan : bahwa kebijakan tertentu berkaitan dengan kewenangan dan kerumitan dalam pengambilan keputusan terhadap tingkat (nasional dan lokal) dan jumlah orang atau unit dalam pengambilan keputusan. Setiap keputusan tersebut akan diambil, misalnya ditingkat departemen (pemerintah pusat) atau tingkat dinas

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 4

<sup>22</sup> Muhammad Imam Abdul Aziz, *Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Sehat di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang*, (Skripsi FISIP Universitas Sriwijaya 2019), hlm 12

(pemerintah daerah) dan akan berdampak terhadap implementasi dari kebijakan tersebut. Semakin tersebar posisi implementasi, baik secara geografis maupun secara organisatoris, administratif maka semakin sulit pula tugas-tugas implementasi, sebabnya karena makin banyak jumlah satuan-satuan pengambilan keputusan yang terlibat didalamnya.<sup>23</sup>

e. (Siapa) pelaksana program : bahwa keputusan yang dibuat dalam tahapan formulasi kebijakan akan mengindikasikan siapa yang akan ditugaskan untuk melaksanakan berbagai macam program (lintas geografi dan organisasi), kebijakan dengan lintas geografi dan organisasi yang tinggi akan lebih sulit menjalankan program (kebijakan) dan semakin memerlukan pemberian kewenangan pengambilan keputusan. Keputusan yang dibuat pada saat perumusan kebijakan dapat menunjukkan siapa yang akan ditugasi untuk mengimplementasikan program yang ada. Dalam hubungan tersebut maka dapat ditetapkan secara dini adanya perbedaan peran pada berbagai satuan birokrasi yang akan terlibat langsung dalam pengelolaan program.<sup>24</sup>

f. Sumber daya yang dihasilkan : bahwa setiap keputusan diambil akan berakibat pada pemenuhan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan program yang telah ditetapkan. Kemungkinan

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 13

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 13

terjadi perbedaan keberhasilan implementasi yang diakibatkan oleh perbedaan kapasitas birokrasi dalam pengelola keberhasilan program.<sup>25</sup>

2. Konteks implementasi, meliputi:

a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat : bahwa akan mengimplementasikan mungkin mencakup banyak aktor. Keseluruhan aktor tersebut mungkin secara intensif atau tidak, tergantung konten dari program dan strukturnya dimana kebijakan tersebut dilaksanakan. Masing-masing aktor mungkin memiliki kepentingan-kepentingan dalam kebijakan/program dengan membuat tuntutan (permintaan) atas pengalokasian prosedur- prosedur. Seringkali tujuan dari aktor bertentangan dengan aktor lainnya, termasuk pada hasil dan konsekuensi siapa mendapatkan apa akan ditentukan melalui strategi, sumberdaya dan posisi kekuasaan masing- masing aktor.<sup>26</sup>

b. Karakteristik lembaga dan penguasa : apa yang diimplementasikan mungkin merupakan hasil dari perhitungan politik dari perhitungan politik dari kepentingan dan persaingan antar kelompok untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas, respon dari petugas yang mengimplementasikan, dan tindakan-tindakan elit politik, semuanya berinteraksi dalam konteks kelembagaan masing-masing. Analisis atas implementasi dari program yang spesifik dalam interaksinya akan mempertimbangkan penilaian kapabilitas kekuasaan dari para aktor,

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 13

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 13

kepentingan-kepentingannya, dan strategi untuk mencapainya, serta karakteristik dari penguasa.<sup>27</sup>

c. Kepatuhan dan daya tanggap : dalam upaya untuk mencapai tujuan, birokrat berhadapan dengan dua masalah yang timbul dari interaksi antar lingkungan program dan administrasi program. Yang pertama, birokrat harus berhadapan dengan masalah yang berkaitan dengan bagaimana menjaga ketaatan agar hasil akhir dari kebijakan dapat dicapai walaupun mereka harus menangani berbagai interaksi diantara aktor yang berkepentingan dalam implementasi kebijakan tersebut, yang kedua, bagaimana responsivitas dari birokrat terhadap keinginan-keinginan dari mereka yang akan menerima manfaat dari pelayanan diberikannya agar tujuan kebijakan dan program dapat tercapai. Agar efektif maka implementor harus memiliki seni dalam berpolitik dan harus memahami dengan baik lingkungan dimana mereka akan merealisasikan kebijakan dan program-programnya.<sup>28</sup>

### **Kerangka Pemikiran**


Berdasarkan tinjauan teori penelitian terdahulu dan landasan teori serta permasalahan yang telah dikemukakan, sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, berikut ini digambarkan model kerangka pemikiran pengaruh antar variabel penelitian dan landasan teori serta hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini hendak mencari pengaruh

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 14

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 14

antara variabel independent (bebas) dengan variabel dependent (terikat).



Perpustakaan UIN Mataram

## G. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang di gunakan di dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dimana yang di maksud dengan metode kualitatif adalah berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya. Sehingga, penelitian kualitatif biasanya sangat memperhatikan proses, peristiwa dan otentisitas. Sedangkan metode deskriptif adalah suatu metode yang meneliti suatu objek, kondisi, system pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa ini. Jadi dari pandangan kualitatif tersebut penelitian ini di maksudkan untuk mencari sebuah fakta dan menjelaskan apa yang di temukan di lapangan tentang Analisis Isi dan Implementasi Kebijakan Perizinan Pembangunan Tambak Udang di Desa Mumbul Sari.

### 1. Metode Pengumpulan Data

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah situasi berhadap-hadapan antara pewawancara dan responden yang dimaksudkan untuk menggali informasi yang diharapkan, dan bertujuan mendapatkan data tentang responden dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Pada tahapan ini lah nanti data tentang analisis isi dan implementasi kebijakan perizinan pembangunan tambak udang didapatkan. Dimana yang akan menjadi narasumber adalah pihak Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Utara terkait perizinan, Manager tambak udang UD. Mumbulsari Aquaculture.<sup>29</sup>

## 2. Observasi

Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran real suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian dengan observasi ini peneliti mengamati bagaimana bentuk kebijakan dan implementasi kebijakan perizinan pembangunan tambak udang Desa Mumbul Sari.<sup>30</sup>

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu sumber data skunder yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Studi disiapkan karena adanya permintaan dari seorang peneliti. Selanjutnya studi dokumentasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data.

---

<sup>29</sup> Lukman Nul Hakim, *Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit*, Aspirasi, Vol 4.No 2, 2013, hlm 167

<sup>30</sup> Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm 105

Misalnya dengan mendokumentasikan keadaan sekitar apakah ada dampak yang diberikan pasca pembangunan tambak udang.<sup>31</sup>

#### 4. Sumber Data

Data sekunder yaitu suatu data yang telah tersusun kedalam sebuah bentuk dokumen, seperti demografi suatu daerah dan sebagainya. Data sekunder didapatkan melalui pengambilan data dari buku, internet, jurnal, maupun informasi lain terkait dengan objek penelitian. Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari objek yang diteliti, atau dapat dikatakan sebagai sumber data utama yang diperoleh melalui kata-kata atau tindakan orang-orang yang diamati dan diwawancarai.

#### 5. Reduksi Data (Data Reduction)

Selama proses pengumpulan data dari berbagai sumber, tentunya akan sangat banyak data yang didapatkan oleh peneliti. Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan serta transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang muncul di lapangan nantinya.<sup>32</sup>

#### 6. Penyajian Data ( Data Display)

---

<sup>31</sup> Zhahara Yusra dkk, *Pengelola LKP Pada Masa Pandemi Covid-19*, Journal Lifelog Learning, Vol 4. No 1, 2021, hlm 4

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2012), hlm 3

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.<sup>33</sup>

#### 7. Verifikasi / Penarikan Kesimpulan (Verification)

Analisis data dalam penelitian ini adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Itulah yang membedakannya dengan penafsiran, sebab analisis data memberikan arti yang signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian.

#### 8. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam memperoleh keakuratan data, disini peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi disini diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan

---

<sup>33</sup> Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah, Vol 17.No 33, 2018, hlm 94

dari berbagai teknik pengumpulan data yang telah ada. Triangulasi menggunakan tiga macam cara, yaitu ;

a. Triangulasi Sumber

Dalam triangulasi ini dilakukan perbandingan dan pengecekan balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang digunakan dalam penelitian kualitatif.

b. Triangulasi teknik

Triangulasi ini menguji kredibilitas dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Contoh dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, kemudian dicek dengan observasi atau dokumentasi, teknik ini memastikan untuk mendapatkan data yang dianggap benar. Dikarenakan dalam setiap wawancara sering terjadi manipulasi data oleh responden.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu menguji kredibilitas dengan cara melakukan pengecekan dengan observasi, wawancara, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara

berulang-ulang sehingga sampai menemukan kepastian data.<sup>34</sup>

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan, maka peneliti membagi proposal ini menjadi 4 (empat) bab yang disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

### **Bab 1: Pendahuluan**

Pada bab ini berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian (Pendekatan penelitian, kehadiran penelitin, disain penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Keabsahan Data) dan Sistematika Pembahasan.

### **Bab II: Paparan Data, Temuan dan Pembahasan**

Paparan data di sini merupakan uraian yang di sajikan untuk mengetahui karakteristik data pokok yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dan peeliti amati dalam proses penelitian.

Temuan penelitian ini merupakan deskripsi dari data yang diperoleh dalam pengumpulan data dilapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait dengan Analisis isi dan

---

<sup>34</sup> Pratiwi Nuning Indah, Penggunaan Video Call dalam Teknologi Komunikasi, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Volume 1. Nomor 2, 2017, hlm 214

Implementasi Kebijakan Perizinan Pembangunan Tambak Udang di Desa Mumbul Sari.

### **Bab III: Hasil dan Pembahasan**

Pada bab ini peneliti menguraikan seluruh data, temuan, dan pembahsan peneliti.

### **Bab IV: Penutup**

Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran

1. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

2. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan. Saran diarahkan pada dua hal, yaitu:

a. Saran dalam usaha memperluas hasil penelitian, misalnya disarankan perlunya diadakan penelitian lanjutan.

b. Saran untuk menentukan kebijakan di bidang-bidang terkait dengan masalah atau fokus penelitian.

J. Rencana Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	Bulan-ke					
		1	2	3	4	5	6
1	Penyusunan Proposal	✓	✓	✓			
2	Seminar Proposal			✓			
3	Memasuki Lapangan				✓		
4	Tahap Seleksi dan Analisis				✓		
5	Membuat Draf Laporan				✓		
6	Diskusi Draft Laporan					✓	
7	Penyempurnaan Laporan					✓	
8	Dan Seterusnya disesuaikan kebutuhan						✓

## **BAB II**

### **TEMUAN DAN PAPARAN DATA**

#### **Gambaran Umum Desa Mumbul Sari**

##### **1. Kondisi dan letak Geografis**

Desa Mumbul Sari merupakan salah satu desa dari 9 (Sembilan) Desa yang ada di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara dengan luas 2500 Ha, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Hutan Taman Nasional
- Sebelah Barat : Desa Selengen – Desa Salut
- Sebelah Timur : Desa Akar-akar


Secara administratif, Desa Mumbul Sari terdiri dari 12 dusun yakni dusun Mumbul Sari, Dusun Lokok Mumbul, Dusun Mekar Sari, Dusun Lokok Reban Timur, Dusun Lokok Reban , Dusun Pengadang Baru, Dusun Bagek Nunggal, Dusun Jeruju, Dusun Pawang Kunyit 1, Dusun Pawang Kunyit 2, Dusun Belencong, Dusun Munder, dengan jumlah penduduk 4.328 jiwa. <sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Pemerintah Desa Mumbul Sari, RPJMD Desa Mumbul Sari tahun 2021-2026, hlm 4

**Gambar 1.1**

**Peta Wilayah Desa Mumbul Sari**



(Sumber : RPJMD Desa Mumbul Sari tahun 2020-2026)

**2. Kondisi Iklim**

Iklim Desa mumbul sari, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai Iklim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Mumbul Sari Kecamatan Bayan.

Desa Mumbul Sari ini berada pada ketinggian 0 – 700 m dari permukaan laut dan merupakan daerah yang agak landai dengan tingkat kelerengan 10° – 45°. Terdapat kecendrungan semakin keutara semakin rendah pula kemiringan tanahnya, dengan curah hujan rata - rata sekitar 1.000 mm setiap tahunnya. Musim penghujan biasanya dimulai bulan November yang mencapai puncaknya pada bulan januari dan berakhir bulan maret.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Pemerintah Desa Mumbul Sari, RPJMD Desa Mumbul Sari tahun 2020-2026, Hlm. 8.

Namun kondisi iklim dan cuaca tujuh tahun terakhir ini mengalami perubahan, yakni terjadi ketidak menentuan pola musim terutama berpengaruh pada pola pengolahan lahan pertanian. Perubahan kondisi alam ini karena pengaruh kondisi hutan yang terancam, terutama di hutan produksi yang sudah sebagian dibabat dan beralih fungsi menjadi perladangan, dan kebun dan berdampak pula terhadap keberlangsungan debit mata air yang sudah mulai berkurang bahkan beberapa mata air sudah hilang. Tidak jarang bila musim kemarau datang terjadi krisis air terutama bagi warga yang tinggal di wilayah selatan atau pinggiran hutan yang sumber utamanya memanfaatkan sumber mata air perpipaan, yang terpaksa mengambil air ke dusun-dusun yang berada di daerah pesisir / utara. Dengan menempuh jarak 2 - 9 km memakai sepeda motor atau tenaga ojek untuk mengambil air dari sumur-sumur gali penduduk, atau membeli air dengan memakai kendaraan roda empat (truck).<sup>37</sup>

### **3. Kependudukan**

Jumlah penduduk di Desa Mumbul Sari pada tahun 2023 tercatat sebanyak 4.328 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.174 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 2.154 jiwa. Berikut adalah tabel jumlah penduduk di Desa Mumbul Sari :

---

<sup>37</sup> *Ibid*, Hlm. 9

**Tabel 2.1****JUMLAH PENDUDUK**

<b>No.</b>	<b>Dusun</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah jiwa</b>	<b>Jumlah KK</b>
1.	Mumbul Sari	250	227	477	477
2.	Lokok Mumbul	207	202	409	409
3.	Mekar Sari	205	216	421	421
4.	Lokok Reban	171	184	355	355
5.	Lokok Reban Timur	163	178	341	341
6.	Pengadang Baru	194	190	384	384
7.	Bagek Nunggal	101	115	216	216
8.	Jeruju	167	157	324	324
9.	Pawang Kunyit I	161	142	303	303
10.	Pawang Kunyit II	162	160	322	322
11.	Belencong	193	201	394	394
12.	Munder	200	182	382	382
<b>Jumlah</b>		<b>2174</b>	<b>2154</b>	<b>4328</b>	<b>4328</b>

(Sumber : laporan penduduk desa mumbul sari bulan Juli tahun 2023)

**4. Visi dan Misi****A.Visi**

Visi dari kepala desa mumbul sari adalah “menciptakan masyarakat yang Religius, Aman, Harmonis, Maju, Adil Dan Tertib

yang disingkat dengan RAHMAT”. Melalui visi ini diharapkan masyarakat desa Mumbul Sari mampu merubah kearah kebijakan dalam menuju kemajuan dengan semangat membangun desa secara bersama-sama demi meraih derajat kehidupan yang lebih baik bermodalkan segala potensi yang dimiliki.

## **B. Misi**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gera, langkah, dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandate yang diberikannya. Dengan mempertimbangkan potensidan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah misi Desa Mumbul Sari sebagai berikut :

1. Melakukan pembenahan sistem kinerja aparatur pemerintahan desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.
2. Menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, akuntabilitas, partisipasif, dan responsif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Meningkatkan sinergisitas dengan badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai mitra sejajar Kepala Desa untuk merumuskan dan memusyawarahkan masalah-masalah yang strategis terkait dengan pembangunan desa.

4. Pembangunan, perbaikan, penataan, dan pemeliharaan infrastruktur desa, baik sarana transportasi, sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana olahraga, seni dan budaya berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat.
5. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pembentukan kelompok Usaha Kecil Menengah (UKM) yang produktif sesuai dengan potensi desa dan peluang pasar.
6. Menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan bagi kelompok Usaha Kecil Menengah (UKM) dan bagi masyarakat pada umumnya sesuai dengan kebutuhannya.
7. Mengoptimalkan kembali Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga yang mengelola produktivitas usaha masyarakat.
8. Menjalin kerja sama dengan semua pihak dalam rangka peningkatan mutu kesejahteraan masyarakat.
9. Membangun kesadaran dan pola hidup sehat, bersih dan nyaman bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas kegiatan posyandu, kebersihan dan penataan lingkungan pemukiman masyarakat.
10. Mendorong peningkatan peran dan partisipasi organisasi kelembagaan, kepemudaan, keagamaan, kelompok profesi, lembaga adat dan organisasi kemasyarakatan lainnya dalam sistem pembangunan desa.
11. Membangun kerja sama dengan lembaga pendidikan formal maupun non formal guna meningkatkan mutu pendidikan generasi

desa Mumbul Sari untuk menjadi individu yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cerdas, dan mandiri.

12. Menjalin kerja sama dengan semua pihak untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
13. Penertiban aset Desa Mumbul Sari dan memanfaatkannya untuk kepentingan masyarakat.
14. Memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, baik hak terhadap aset maupun hak dan keamanan dalam melaksanakan kegiatan adat istiadat.

#### **A. Tambak Udang UD Mumbulsari Aquaculture**

Kegiatan Usaha Tambak Udang Mumbulsari Aquaculture (MSA) dibangun sejak akhir tahun 2014, dan infrastruktur selesai pada tahun 2015, serta siap beroperasi untuk aktivitas budidaya pembesaran Udang Vannamei sejak awal tahun 2016. Sejak itu, Mumbulsari Aquaculture lahir sebagai pionir usaha budidaya dan satu-satunya produsen Udang Vannamei dengan Sistem Intensif (Teknologi *modern*) di Kabupaten Lombok Utara.<sup>38</sup>

Kehadiran usaha tambak MSA selain digunakan untuk tujuan utama sebagai sarana usaha budidaya udang Vannamei, tambak juga melayani beberapa instansi pemerintah maupun swasta yang berkunjung,

---

<sup>38</sup> Karina Virdayani, *Evaluasi Strategi Usaha Budidaya Udang Vannamei di UD. Mumbul Sari Aquaculture Tahun 2017*, (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2019), hlm 33

baik untuk penelitian, survey tambak percontohan, dan praktikum lapangan mahasiswa studi Ilmu Perikanan.<sup>39</sup>

Kebulatan tekad memulai usaha tambak udang sistem intensif (Teknologi *modern*), lahir setelah Haji Toni selaku pemilik tambak melakukan studi lapangan secara ekstensif selama 2 tahun (2013-2014), dengan mengunjungi sentra-sentra kegiatan usaha tambak udang di berbagai daerah, antara lain di NTB (Lombok timur, Lombok Tengah dan Sumbawa), Bali, Jawa Timur (Malang, Madura, Lamongan, Situbondo dan Banyuwangi) serta Sulawesi Selatan. Proses panjang mempelajari seluk-beluk usaha budidaya udang ini meliputi pembelajaran yang bersifat Teknis dan Non-Teknis, antara lain: teknis konstruksi fisik dan instalasi (listrik), teknis/metode budidaya, manajemen operasional, keuangan, tenaga kerja dan manajemen logistik.<sup>40</sup>

Berbekal ilmu dan pengalaman yang Haji Toni dapat dari hasil studi lapangan dan konsultasi intensif dengan para praktisi/pengusaha budidaya udang, serta di dampingi oleh Tim Teknis PT Central Proteina Prima Tbk-Surabaya (sebagai perusahaan terintegrasi ternama di dunia, yang bergerak dalam industri perikanan dan pengolahan hasil-nya, terutama budidaya udang), maka diputuskan bahwa posisi geografis lahan dan kondisi perairan di Desa Mumbul sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm 33

<sup>40</sup> Kamarul Huda, Manager Tambak Udang, *Wawancara*, Dusun Mekar Sari, 25 Juli 2023

Lombok Utara sebagai lokasi yang memenuhi kriteria teknis untuk pembangunan usaha tambak udang Mumbulsari Aquaculture.<sup>41</sup>

Luas lahan pertama kali yang dibebaskan/dibeli untuk persiapan usaha adalah 12,526 m<sup>2</sup> (1,25 Hektar). Proses perizinan berupa persetujuan tetangga, rekomendasi dusun/desa, rekomendasi camat, Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Zonasi Badan Koordinasi Tata Ruang Daerah (BKPRD), Kajian Lingkungan (UKLUPL) dan Rekomendasi Bupati Kabupaten Lombok Utara untuk Izin Gangguan (HO) telah diperoleh sebelum Kami memulai pembangunan infrastruktur kegiatan usaha budidaya tambak udang Mumbulsari Aquaculture.<sup>42</sup>

Kegiatan pembangunan infrastruktur fisik dilaksanakan sejak akhir tahun 2014 hingga 2015. Infrastruktur fisik tersebut meliputi pemasangan batu bolder pelindung pantai sepanjang 170 meter, penggalian tanah untuk pembuatan tanggul dan 1 petak kolam tandon seluas 810 m<sup>2</sup> dan 4 kolam budidaya dengan masing-masing luas 1,600 m<sup>2</sup> serta 1 kolam dengan luas 1300 m<sup>2</sup>, konstruksi saluran air, konstruksi permanen pintu air, gudang peralatan dan mesin genset, dapur serta mess karyawan. Sedangkan instalasi jaringan meliputi: pemasangan tiang listrik dan kabel instalasi jaringan listrik Saluran Udara Tegangan

---

<sup>41</sup> Karina Virdayani, “*Evaluasi Strategi Usaha Budidaya Udang Vannamei di UD. Mumbul Sari Aquaculture Tahun 2017*”, (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2019), hlm 34

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm 34

Menengah (SUTM) dengan Travo 250 KVa, batas daya terpasang 105,000 VoltAmpere sepanjang 450 meter (dari jalan raya menuju lokasi tambak), khusus untuk kebutuhan listrik operasional tambak. Kebutuhan listrik ini juga dilengkapi dengan 2 generator listrik (Genset) dengan kapasitas 125 KVa dan 85 KVa sebagai cadangan jika sewaktu-waktu aliran listrik dari PLN terjadi pemadaman. Pekerjaan instalasi/jaringan lainnya yaitu pekerjaan pemasangan 4 Roll terpal HDPE ( 7.1m x 420m) untuk seluruh petak kolam, pemasangan pipa-pipa saluran air ke tengah laut sejauh 100 meter dan pipa distribusi air di dalam area tambak, serta instalasi peralatan-peralatan budidaya, seperti kincir dan pompa air. Sebagai pioneer kegiatan usaha akuakultur dengan teknologi modern, Kami mengkombinasikan sumber daya tradisional dan modern untuk mendukung hasil budidaya udang dengan kualitas terjamin, seperti penggunaan perlapisan HDPE (High density polyethylene) adalah polietilena termoplastik pada kolam budiaya dan penyediaan peralatan analisa air/udang & mini laboratorium yang memadai.<sup>43</sup>

Setelah melalui proses panjang pembangunan dan persiapan, akhirnya siklus budidaya pertama UD. Mumbulsari Aquaculture dimulai dengan pengisian air kolam dengan air laut, dilanjutkan dengan penebaran bibit udang (benur) sebanyak 1,200,000 ekor benur atau dengan kepadatan tebar 150 ekor per-meter persegi. Pada tahap akhir

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm 35

pemeliharaan selama 110 hari, diperoleh hasil panen perdana dengan produktivitas 23 Ton/Hektar.<sup>44</sup>

## **B. Isi Kebijakan Perizinan Pembangunan Tambak Udang Di Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara.**

Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan data yang peneliti dapatkan dilapangan terkait dengan Isi Kebijakan Perizinan Pembangunan Tambak Udang Di Desa Mumbul Sari Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara.

Sebelum kepada inti pembahasan terkait dengan Kebijakan Perizinan Pembangunan Tambak Udang, maka perlu bagi peneliti untuk menjelaskan tahapan penyusunan Perda No 9 Tahun 2011 tentang Reencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Utara.

Peraturan Daerah (Perda) merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah bersama DPRD yang memenuhi unsur-unsur kesejahteraan dan kedayagunaan suatu daerah. Adanya Peraturan Daerah karena negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Otonomi Daerah. Dari segi pembuatannya sudah semestinya kedudukan Perda ini, baik Perda tingkat provinsi maupun Perda tingkat kabupaten atau kota, dapat dilihat setara dengan Undang-Undang dalam arti sama-sama merupakan produk hukum lembaga legislatif. Dengan demikian, berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm 36

Peraturan Daerah merupakan Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur dan Bupati/walikota). Peraturan Daerah terdiri atas Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.<sup>45</sup>

Salah satu Perda yang mempunyai fungsi strategis adalah Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik provinsi maupun kabupaten/kota karena disitulah peruntukan lahan sesuai dengan fungsi kewasannya diatur. Akan tetapi, penyusunan Perda RTRW ini tidaklah mudah dan berbeda dengan Perda-perda yang lain karena banyak kepentingan yang harus dipertimbangkan dan diakomodir dalam penyusunannya serta banyaknya lembaga atau institusi negara yang terlibat. Selain itu, Perda RTRW ini juga tidak boleh bertentangan dan harus mengacu kepada Rencana Tata Ruang Nasional.<sup>46</sup>

Salah satu Kabupaten di Indonesia yang telah menyusun Perda Tata Ruang adalah Kabupaten Lombok Utara. Penyusunan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Utara dimulai sejak adanya pemekaran daerah yaitu pemekaran daerah Kabupaten Lombok Barat menjadi Kabupaten Lombok Utara berdasarkan Undang-Undang 26 Tahun 2008. Sebagai tindak lanjut dari

---

<sup>45</sup> Suparto, *Problematika Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau The Problem On The Drafting Of Regional Regulation (Perda) On Regional Spatial Planning Of Riau Province*, Vol 4 (1), hlm 80

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm 80

pemisahan Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2008 maka untuk menyesuaikan luasan dan peruntukan lahannya, Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara melakukan revisi terhadap RTRW khususnya yang terkait dengan zonasi-zonasi.<sup>47</sup>

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD Bupati/Walikota, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk ditetapkan sebagai Perda. Penyampaian rancangan Perda tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Rancangan peraturan daerah ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/walikota dalam waktu paling lama 30 hari, Perda tersebut disetujui bersama. Apabila rancangan Perda tidak ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dalam waktu 30 hari, Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dengan memuatnya dalam lembaran daerah. Pengesahan Perda harus dirumuskan dengan kalimat pengesahan yang berbunyi “Perda ini dinyatakan sah” dengan mencantumkan tanggal sah dan kalimat pengesahan itu harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda, sebelum pengundangan naskah perda ke dalam lembaran daerah.<sup>48</sup>

Sebagai upaya pengawasan terhadap Perda oleh pemerintah, paling lama tujuh hari setelah ditetapkan, Perda tersebut harus

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm 81

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm 84

disampaikan kepada pemerintah. Perda yang dinyatakan bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh pemerintah. Keputusan pembatalan perda ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 hari sejak diterimanya Perda yang dimaksud. Paling lama tujuh hari setelah keputusan pembatalan Perda yang dimaksud, kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut perda yang dimaksud.<sup>49</sup>

Terkait dengan Proses penyusunan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan antara lain: Pengumpulan data yang dibutuhkan dan analisis data, Perumusan konsepsi RTRW Kabupaten, Penyusunan Raperda RTRW Kabupaten. Prosedur penyusunan RTRW Kabupaten meliputi pembentukan tim Penyusunan RTRW Kabupaten, pelaksanaan penyusunan RTRW Kabupaten melibatkan peran instansi-intansi serta OPD dalam penyusunan RTRW Kabupaten. Keseluruhan waktu yang dibutuhkan untuk proses penyusunan dan penetapan RTRW Kabupaten diupayakan seefektif mungkin, maksimal selama 24 bulan. Proses penyusunan RTRW Provinsi membutuhkan waktu antara 8 bulan sampai dengan 18 bulan.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm 84

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm 85

Selanjutnya RTRW yang sudah disahkan mulai dilaksanakan dan menjadi peraturan daerah yang berkedudukan mengatur tata ruang wilayah kabupaten. Membangunan maka tidak akan terlepas pada perizinan. Setiap pembangunan yang akan dilakukan oleh pelaku usaha maka pengusaha harus mengantongi izin terlebih dahulu. terkait dengan pembangunan maka harus selalu memperhatikan peraturan daerah terkait RTRW terkhusus Kebijakan Perizinan Pembangunan Tambak Undang di daerah Kabupaten Lombok Utara, hal tersebut dijelaskan oleh bapak Hakamah selaku ketua komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Lombok Utara , beliau mengatakan:

*“Adapun terkait kebijakan perizinan tambak undang itu sudah tertuang dalam Undang-Undang No 9 Tahun 2011 terkait Rencana Tata Ruang Wilayah yang memberikan zonasi terhadap wilayah-wilayah dimana zonasi ini menjadi landasan pemberian izin. Contoh dalam RTRW tersebut daerah Kecamatan Bayan dan Kecamatan Kayangan termasuk pada zonasi wilayah pertanian (umum) sehingga nanti pada saat pemberian izin pembangunan oleh dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan dilakukan pengecekan apakah wilayah tersebut diperbolehkan pembangunan berdasarkan pada undang-undang RTRW No 9 Tahun 2011 tersebut”.*<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Hakamah, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lombok Utara, Wawancara, Genggelang, 30 Agustus 2023, Pukul 15:00 WITA

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2011-2031, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut Kecamatan Bayan merupakan kawasan wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari pusat produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.

Salah satu aktivitas perekonomian yang banyak dilakukan di kawasan Bayan diantaranya adalah kegiatan budidaya Perikanan. Budidaya Perikanan adalah campur tangan (upaya-upaya) manusia untuk meningkatkan produktivitas perairan melalui kegiatan budidaya. Kegiatan budidaya yang dimaksud adalah kegiatan pemeliharaan untuk memperbanyak, menumbuhkan, serta meningkatkan mutu biota akuatik sehingga diperoleh keuntungan. Di Kabupaten Lombok Utara sendiri Untuk komoditi udang dikembangkan pada areal tambak seluas 230 Ha.

Dengan ketersediaan lahan yang begitu luas, tentunya pemerintah setempat diharapkan dapat melakukan pengelolaan secara tepat guna agar masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan maksimal. Maka dari itu pemerintah Kabupaten Lombok Utara menerbitkan Peraturan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2011 - 2031 guna mengarahkan pembangunan di Kabupaten Lombok Utara dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil,

serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.

Sejalan dengan hal tersebut pembangunan tambak udang di wilayah Lombok utara tidak serta merta akan bisa dilangsungkan begitu saja melainkan pemilik tambak harus terlebih dahulu mengantongi izin dari pemerintah. Pemberian izin ini tentu harus berdasarkan pada peraturan yang berlaku yakni undang-undang tentang rencana tata ruang wilayah yang memberikan zonasi dan menetapkan wilayah-wilayah sesuai dengan potensi yang dimiliki wilayah tersebut.

Pada peraturan daerah Lombok utara Nomor 9 Tahun 2011 pasal 37 menetapkan kawasan perkotaan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi dapat di bangun dan di kembangkan di Perkotaan Tanjung yaitu sebagian Kecamatan Tanjung (Desa Sokong, Desa Tanjung, dan desa Jenggala) dan sebagian Kecamatan Gangga (Desa Bentek, Desa Gondang dan Desa Ganggelang). Kawasan pariwisata yakni kecamatan pemenang dengan objek wisata (Gili meno, Gili Air, dan Gili Trawangan), serta kawasan pertanian (umum) berlaku untuk wilayah Kayangan dan Bayan.

Tambak udang yang hadir di Desa Mumbul Sari menggunakan lahan seluas 12. 526 m<sup>2</sup> dengan rencana luas sarana usaha kegiatan budidaya udang ini adalah seluas 673,56 m<sup>2</sup>. Adapun lahan yang

digunakan untuk kegiatan usaha budidaya udang Vannamei merupakan tanah berstatus hak milik (SHM No.29 atas nama Toni Himawan) dengan rincian luas bangunan permanen 36 m<sup>2</sup> dan luas kolam budidaya udang 637,56 m<sup>2</sup> , dengan Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah Untuk Pembangunan Kolam Budidaya Udang No.053/184/KPPT8/2014 tanggal 01 Desember 2014 dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Utara, dan Ijin Mendirikan Bangunan No.177/KPPT/IMB/I.2015, tanggal 12 Januari 2015.<sup>52</sup>

### **C. Implementasi Kebijakan Perizinan Pembangunan Tambak Udang di Desa Mumbul Sari Kecamatan Bayan**

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses penterjemahan peraturan kedalam bentuk tindakan sehingga dalam praktiknya implementasi kebijakan dapat dikatakan sebagai suatu proses yang sangat kompleks dan bermuatan politis karena ada pengaruh dari berbagai kepentingan. Implementasi bermakna menerapkan, mempraktekan, melaksanakan, melakukan, atau mengerjakan suatu kegiatan. Manakala kegiatan itu dikaitkan dengan kegiatan pemerintah, maka kegiatan tersebut termasuk dalam kegiatan publik (public policy). Kebijakan publik dapat berbentuk kebijakan pemerintahan misalnya kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan

---

<sup>52</sup> I Nengah Arsana, *Analisis Kelayakan Finansial Usaha Budidaya Udang Vannamei Oleh Mumbul Sari Aquaculture di Desa Mumbul Sari Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara*, Jurnal Valid, Vol. 12(3), hlm 295

dari pemerintah pusat, keputusan dan peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Gubernur, Bupati atau Walikota.<sup>53</sup>

Dengan kehadiran sebuah kebijakan maka akan hadir implementasi dari kebijakan tersebut seperti implementasi kebijakan perizinan pembangunan tambak udang di Desa Mumbul Sari Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. Kebijakan perizinan pembangunan tambak ini tertuang dalam peraturan daerah terkait tata ruang wilayah yang dimana menjelaskan wilayah kecamatan bayan- kayangan sebagai wilayah pertanian (umum). Dengan adanya peraturan daerah ini tentu dinas terkait akan melakukan peninjauan terkait permohonan izin pembangunan tambak guna mengimplementasikan peraturan daerah tersebut. Terkait permohonan izin dan implementasi kebijakan perizinan pembangunan tambak udang di wilayah Kabupaten Lombok Utara, dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengatakan

Perpustakaan UIN Mataram

*“Dalam pemberian izin pembangunan tambak udang kami mengacu pada peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah No 9 Tahun 2011 yang menjelaskan wilayah-wilayah mana saja yang diperuntukkan untuk pembangunan tambak yakni wilayah kecamatan Bayan dan Kecamatan Kayangan.”*<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Andreas Delpiero Roring, Dkk. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid19) di Desa Ongkaw I Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal Governance. Vol 1. No 2. 2021, hlm 3

<sup>54</sup>Yalfiyan Faraz Adiprana, Staff Pendamping, *Wawancara*, Sekertariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Utara, Tanjung, 01 September 2023, Pukul 08:00 WITA

Pembangunan tambak udang yang dilakukan sejak tahun 2014 ini tentu melewati proses yang sangat panjang, hal ini dikarenakan belum adanya pemberlakuan sistem OSS oleh pemerintah sehingga dalam proses perizinan cukup rumit hal ini juga dikonfirmasi oleh pihak tambak yakni manager tambak udang, beliau mengatakan:

*“sebelum adanya sistem OSS kami harus membuat surat rekomendasi dari desa yang nantinya akan dilanjutkan dengan membuat surat ke kantor camat lalu setelah itu kami akan mendaftarkan diri di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk mendapatkan izin”*.<sup>55</sup>

Permohonan izin pembangunan tambak udang akan melewati beberapa proses seperti yang dijelaskan oleh pihak dinas yakni pak yayan, beliau mengatakan:

*”Untuk saat ini permohonan izin itu sistemnya online namanya Online Single Submission (OSS), sistem OSS ini mulai disahkan tahun 2018, jadi OSS ini adalah produk yang dikeluarkan oleh Kementrian BKPN dan seluruh Indonesia saat ini menggunakan sistem OSS. Semenjak disahkannya sistem OSS pada tahun 2018 hingga saat ini sudah mengalami tiga kali perubahan versi. OSS yang pertama itu versi 1.0 sesuai dengan PP No 28 Tahun 2018 versi 1.0 ini berlaku*

---

<sup>55</sup>Kamarul Huda, Manager Tambak Udang UD Aquakulture Mumbul Sari, Wawancara, Dusun Mekar Sari 25 Juni 2023, Pukul 10:00 WITA

*dari tahun 2018-2019, Lalu versi kedua 1.1 yang berlaku sejak tahun 2019-2021 dan sejak 2021-2023 menggunakan versi yang ketiga yakni versi OSS RBA (Online Single Submission-Risk Based Approach) semenjak disahkannya UU Cipta kerja. Dari ketiga versi OSS ini terdapat perbedaan yakni di OSS RBA saat ini kegiatan usaha itu dilihat berdasarkan resiko,yang pertama ada resiko rendah, kedua resiko menengah rendah, ketiga resiko menengah tinggi dan yang keempat resiko menengah tinggi.*

*Resiko itu dilihat berdasarkan dampak usaha yang dilakukan, ada beberapa dampak yang dilihat disana yakni pertama dampak lingkungan, kedua dampak kesehatan, ketiga dampak keselamatan, kemudian yang keempat adalah sumber daya manusia. Jadi kegiatan usaha itu akan masuk pada jenis resiko berdasarkan dampak yang dihasilkan. Untuk proses izin tambak ini terdapat dua izin yang akan diajukan yang pertama izin usaha dan izin mendirikan bangunan. Untuk izin usaha ini diproses melalui OSS, disistem OSS akan ada produk izin yang akan dikeluarkan, produk izin yang dikeluarkan di OSS tergantung resiko yang dihasilkan.*

*Apabila kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha itu masuk kedalam kategori rendah maka di OSS produk yang dihasilkan adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) dan NIB ini menjadi izin usahanya apabila resiko yang dihasilkan rendah, jika kegiatan usaha yang dimasukkan oleh pelaku usaha itu termasuk kategori resiko*

menengah rendah di OSS nanti akan ada dua produk yang dihasilkan yang pertama NIB dan yang kedua sertifikat standar, jika risikonya menengah tinggi produk yang dikeluarkan sama dengan menengah rendah yakni NIB serta sertifikat standar namun pada resiko menengah tinggi sertifikat ini harus diverifikasi, kemudian yang keempat apabila kegiatan usaha itu masuk kedalam resiko tinggi maka di OSS akan dikeluarkan produk NIB serta izin. Untuk proses tambak ini, sebelum pelaku usaha memproses kegiatan usahanya maka pelaku usaha tersebut harus mencari Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Pelaku usaha akan mencari KBLI berdasarkan kegiatan usahanya, apabila usahanya bergerak dibidang tambak maka pelaku usaha akan mencari KBLI tambak. Setelah pelaku usaha mendapatkan KBLI maka langkah pertama yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah pendaftaran di OSS untuk mendapatkan username dan password, selanjut pelaku usaha melakukan pengisian data usaha untuk mendapatkan izin, izin yang nantinya didapatkan tersebut berdasarkan pada resiko yang dihasilkan lalu setelah pelaku usaha mendapatkan NIB maka selanjutnya pelaku usaha akan melakukan proses kewajiban perizinan berusaha, kewajiban ini dilakukan berdasarkan pada resiko yang dihasilkan.

Setelah pelaku usaha melakukan pemenuhan kewajiban perizinan berusaha maka akan diproses verifikasi, pada proses verifikasi ini dilakukan oleh dinas terkait yakni dinas teknis apabila

kegiatan usahanya adalah dibidang tambak maka yang akan melakukan verifikasi adalah dinas perikanan, setelah izin usaha diterbitkan maka selanjutnya pelaku usaha harus memenuhi tiga persyaratan izin dasar, yang pertama terkait tata ruang misalnya perusahaan ini bergerak ditambak dan melakukan usaha di Bayan, maka akan dilakukan peninjauan apakah wilayah tersebut sudah sesuai diperuntukkan untuk tambak, kewajiban selanjutnya terkait dampak lingkungan dari kegiatan tambak untuk dampak lingkungan apa yang harus dilakukan seperti limbahnya dibuang kemana, dan semua hal terkait lingkungan. Untuk dampak lingkungan sendiri memiliki tiga jenis dampak yakni yang pertama SPPL, yang kedua UKLUPL, dan yang ketiga adalah AMDAL.

Kewajiban persyaratan izin dasar ketiga yang harus dipenuhi adalah IMB yang saat ini berubah menjadi PBG (Persetujuan Bangunan dan Gedung) semenjak UU Cipta Kerja disahkan. Adapun sebelum adanya OSS pelaku usaha yang akan mengajukan izin akan memproses izin usahanya secara manual yakni dengan datang ke dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan membawa persyaratan sesuai izin yang akan diajukan, apabila izin perseorangan maka persyaratan yang harus dibawa adalah Ktp, Email Aktif, Sertifikat Tanah, No telpon serta surat rekomendasi dari desa dan kecamatan, apabila bentuk usahanya badan usaha maka membawa persyaratan Akta Perusahaan, SK Kemenkumham, NPWP Perusahaan,

*Email, Sertifikat tanah serta Nomor telpon serta rekomendasi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari desa dan Surat*

*Rekomendasi Kecamatan, setelah sistem OSS ini hadir semua proses perizinan dilakukan melalui OSS sehingga desa dan kecamatan sudah tidak boleh lagi mengeluarkan surat rekomendasi atau izin, namun setiap pelaku usaha yang sudah mendapatkan izin secara manual ketika OSS ini dikeluarkan maka semua pelaku usaha wajib mengupdate kembali izinnya melalui OSS. Adapun setiap izin yang dikeluarkan oleh dinas harus berdasarkan pada peraturan daerah terkait Rencana Tata Ruang Wilayah.*

*Adapun terkait dengan perizinan pembangunan tambak udang di Desa Mumbul Sari izin yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah Undang-Undang No 9 Tahun 2011 terkait Rencana Tata Ruang Wilayah yang dimana peruntukan tambak ada pada wilayah Kecamatan Bayan dan Kayangan. Setelah perizinan keluar maka selanjutnya pengawasan akan dilakukan oleh pihak desa dengan tetap berkoordinasi dengan pihak dinas terkait”.<sup>56</sup>*

Perizinan yang diberikan kepada pihak tambak untuk membangun tambak udang di wilayah Desa Mumbul Sari tentu memiliki dampak terhadap masyarakat sekitar seperti yang dikatakan oleh

---

<sup>56</sup> Yalfiyan Faraz Adiprana, Staff Pendamping, Wawancara, Sekertariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Utara, Tanjung, 01 September 2023, Pukul 08:00 WITA

Suparman yakni salah satu warga yang merasa dampak dari pembangunan tambak. Suparman mengatakan :

*“Kehadiran tambak memang membawa angin segar bagi kami warga sekitar hal ini karena pihak tambak membuka lapangan kerja sehingga masyarakat sekitar kini bisa memiliki pekerjaan tetap. Sebelumnya kami yang biasa merantau ke Malaysia dan jauh dari keluarga kini bisa bekerja dekat rumah dengan gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kami”.*<sup>57</sup>

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Nuraini selaku warga dusun Mekar sari. Nuraini terkait kehadiran tambak udang di Dusun Mekar Sari, Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, beliau menjelaskan :

*“Semenjak kehadirannya tambak udang selalu memberikan dampak positif bagi udang juga selalu memberikan warga sekitar udang segar hasil panen sehingga kami bisa merasakan makan udang yang dulunya tidak bisa membeli udang karna harganya yang mahal tapi sekarang semenjak ada tambak kami pasti dibagikan udang setiap selesai panen”.*<sup>58</sup>

Pembangunan tambak udang di wilayah Desa Mumbul Sari memang memiliki dampak yang sangat baik bagi masyarakat sekitar, karena tambak yang lebih mengutamakan masyarakat local sebagai pegawai, 80% pegawai

---

<sup>57</sup> Suparman, Warga Dusun Mekar Sari, *Wawancara*, Mumbul Sari, 30 Juni 2023, Pukul 09:35 WITA

<sup>58</sup> Nuraini, Warga Dusun Mekar Sari, *Wawancara*, Dusun Mekar Sari, 27 Juni 2023, Pukul 10:30 WITA

tambak udang berasal dari masyarakat sekitar hal ini tentu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Manager tambak menyatakan bahwa :

*“Pihak tambak memang mengutamakan warga sekitar sehingga sekitar 80% pegawai tambak udang adalah warga sekitar. Hal ini kami lakukan guna memanfaatkan tenaga local dan membangun komunikasi yang baik antara pihak tambak dengan warga. Kami tidak mau nantinya ada warga yang bilang tambak ini lebih mengutamakan pihak luar sehingga nanti bisa menimbulkan kecemburuan sosial dimasyarakat”.*<sup>59</sup>

Perpustakaan UIN Mataram

---

<sup>59</sup> Kamarul Huda, Manager Tambak Udang UD Mumbul Sari Aquakulture, Wawancara, Bayan, 25 Juni 2023, Pukul 10:00 WITA

### **BAB III**

#### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Analisis Isi Kebijakan Perizinan Pembangunan Tambak Udang di Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara**

Indonesia merupakan negara dengan letak geografis yang sebagian besar wilayahnya perairan atau maritim dengan luas 3.257.483 km<sup>2</sup>. Dengan kondisi geografis yang strategis dan memiliki potensi Sumber Daya Alam yang melimpah dari sektor kelautan, memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat yang mata pencahariannya sebagai nelayan, khususnya yang bertempat tinggal didaerah pesisir pantai. Penduduk yang bekerja sebagai nelayan, memanfaatkan potensi- potensi Sumber Daya Alam kelautan dengan aktifitas menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.<sup>60</sup>

Berdasarkan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa pengendalian usaha perikanan melalui perizinan usaha budidaya perikanan, merupakan salah satu instrumen untuk menjaga kelestarian Sumber Daya Alam, menjamin kepastian hukum suatu usaha, dan memberikan pendapatan bagi daerah. Setiap orang/kelompok yang

---

<sup>60</sup> Karina Virdayani, *Evaluasi Strategi Usaha Budidaya Udang Vannamei di UD. Mumbul Sari Aquaculture Tahun 2017*, (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2019), hlm 5

melakukan kegiatan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Usaha.<sup>61</sup>

Kewenangan Penerbitan Izin Usaha yang dipegang oleh kabupaten adalah penerbitan izin usaha IMB serta NIB dimana penerbitan ini akan berdasarkan pada undang-undang daerah yang ada. Di kabupaten Lombok Utara sendiri kebijakan perizinan pembudayaan perikanan seperti pembangunan tambak udang belandaskan pada undang-undang nomor 9 tahun 2011 terkait rencana tata ruang wilayah daerah kabupaten Lombok Utara. Dalam undang-undang ini daerah Lombok Utara dibagi dengan beberapa wilayah pembagian serta zonasi. Contoh wilayah kecamatan Bayan dan Kayangan yang ditetapkan sebagai wilayah pertanian (umum).

Penetapan wilayah Lombok utara dengan beberapa zonasi wilayah memberikan kemudahan dalam pemberian izin bagi para pengusaha yang akan berinvestasi diwilayah-wilayah tersebut. Seperti wilayah Bayan dan Kayangan yang saat ini gencar dilakukan pembangunan tambak udang oleh para pengusaha dan investor lainnya.

Kebijakan perizinan pembangunan tambak udang di daerah Lombok utara sampai saat ini terus menjadi polemik, hal ini dikarenakan

---

<sup>61</sup> Putri Ayu Aprianingsun dkk, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Usaha Budidaya Ikan Yang Tidak Dilengkapi Surat Izin Usaha Perikanan (Siup) Di Kabupaten Penajam Paser Utara*, Jurnal Lex Suprema, Vol 1 (11), hlm 2

penghasilan atau pajak yang dihasilkan tambak udang kepada daerah sangat rendah namun pemanfaatan lahan yang sangat luas dan memiliki berbagai macam resiko terhadap lingkungan namun juga berdampak terhadap pada perekonomian masyarakat sekitar karna adanya pembukaan lapangan pekerja

#### **B. Implementasi Kebijakan Perizinan Pembangunan Tambak Udang di Desa Mumbul Sari Kecamatan Bayan.**

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan. Jadi, implementasi kebijakan adalah menjalankan konten atau isi kebijakan ke dalam aplikasi yang diamanatkan oleh kebijakan itu sendiri.

Sementara itu, keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin dicapai.<sup>62</sup>

Selain itu, implementasi kebijakan dapat dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang

---

<sup>62</sup> Adityab Nursamsi Mohammad dkk, *Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Manado*, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Vol 1(1), hlm 1


ditentukan, yaitu melihat pada action program dari individual project dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.<sup>63</sup>

Implementasi sebagai masalah yang muncul ditengah kebijakan perizinan pembangunan tambak udang, memiliki beberapa faktor pengaruh dalam proses implementasi kebijakan tersebut. Pada penjelasan diatas sebagaimana juga di paparkan pada bab I pada sub dasar teori, bahwa setelah peneliti melakukan sebuah penelitian dan memaparkan pada bab II pada paparan dan temuan data. Faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan perizinan pembangunan tambak udang di desa Mumbul Sari yakni adanya kemudahan pemberian izin oleh dinas terkait yang berdasarkan pada undang-undang rencana tata ruang wilayah daerah Kabupaten Lombok Utara sebagaimana yang di ungkapkan pada wawancara yang dilakukan kepada Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lombok Utara, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ataupun Kepala Desa Mumbul Sari.

Akan tetapi untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan perizinan pembangunan tambak udang, perlu membuat sebuah rumusan untuk membantu menganalisis dampak dari implementasi kebijakan perizinan pembangunan tambak udang. Salah satu rumusan untuk membantu menganalisis implementasi kebijakan perizinan yaitu teori Merilee S.Grindle dengan Model

---

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm 3



**a. Interest Affected (Kepentingan- Kepentingan yang Mempengaruhi)**

Interest Affected dalam hal ini adalah berkaitan dengan kepentingan- kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan, sejauh mana kebijakan yang dibuat memiliki peluang adanya perubahan dalam hubungan sosial, politik dan ekonomi di masyarakat. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya

pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya. Dalam kebijakan perizinan pembangunan tambak udang di desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara sendiri termuat kepentingan-kepentingan pemerintah yang tertuang dalam sebuah kebijakan yakni kepentingan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya kebijakan perizinan pembangunan tambak udang di Desa Mumbul Sari yang termuat dalam Undang-Undang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Utara No 9 Tahun 2011 tentu memberikan kemudahan kepada setiap pengusaha yang akan melakukan investasi ataupun pembangunan di wilayah-wilayah sesuai dengan zonasi wilayah yang sudah ditentukan.<sup>64</sup>

Kebijakan perizinan pembangunan yang tertuang dalam undang-undang No 9 Tahun 2011 ini terbentuk guna mencapai beberapa tujuan yakni mengatur tata ruang wilayah daerah kabupaten Lombok utara, menentukan wilayah-wilayah strategis kabupaten Lombok utara, memberikan akses dan kemudahan bagi para investor yang ingin melakukan pembangunan di daerah kabupaten Lombok utara.

---

<sup>64</sup> Enung Khusufmawati dkk, *Implementasi Kebijakan Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung*, Jurnal Moderat, Vol 7(4), hlm 6

### **b. Type of benefits (Tipe Manfaat)**

Suatu kebijakan dibuat harus dapat memberikan manfaat, berdampak positif dan dapat merubah ke arah yang lebih baik serta dapat memberikan solusi atas permasalahan yang ada dimasyarakat. Terkait kebijakan perizinan pembangunan tambak udang di Desa Mumbul Sari tentu harus memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar, sehingga para pengusaha harus terlebih dahulu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar tambak.<sup>65</sup>

Pembangunan tambak udang di Desa Mumbul Sari tentu sangat berdampak pada lingkungan masyarakat hal ini diketahui berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu warga yakni Suparman, Warga Dusun Mekar Sari pada 30 Juni 2023, Suparman menjelaskan bahwa pembangunan tambak udang memberikan angin segar kepada masyarakat di dusun mekar sari, hal ini dikarenakan pembukaan lapangan kerja yang dilakukan oleh pihak tambak. Sehingga pembangunan tambak ini berdampak atau membawa manfaat untuk peningkatan ekonomi masyarakat sekitar.<sup>66</sup>

### **c. Extent of Change Envision (Derajat Perubahan yang Diinginkan)**

Perubahan dari penerima manfaat program dapat sangat dipengaruhi oleh jenis program yang dirancang untuk mencapai tujuan. Semakin luas

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm 7

<sup>66</sup> Suparman, Warga Dusun Mekar Sari, *Wawancara*, 30 Juni 2023, Pukul 09:00  
WITA

dan besar perubahan yang diinginkan melalui kebijakan tersebut, biasanya akan semakin sulit dilaksanakan.<sup>67</sup>

Kebijakan perizinan pembangunan tambak udang yang tertuang dalam Undang-Undang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Utara No 9 Tahun 2011. Perda RTRW yang mencakup terkait wilayah-wilayah yang dibagi berdasarkan zonasi dan peruntukan pemanfaatan daerah tersebut, sehingga instansi yang mempunyai peran teknis dalam implementasi kebijakan Perda RTRW Kabupaten Lombok Utara berperan untuk melakukan koordinasi dengan semua pihak agar komunikasi tidak hanya satu arah, pelaksanaannya tidak berdasarkan Top Down, akan tetapi lewat komunikasi semua orang dilibatkan sehingga implementasi kebijakan mempunyai hasil yang lebih baik dan tepat sasaran dan derajat perubahan yang diinginkan bias terwujud.<sup>68</sup>

Kebijakan perizinan pembangunan tambak udang yang tertuang dalam undang-undang rencana tata ruang wilayah kabupaten Lombok utara diharapkan membawa derajat perubahan bagi ekonomi, kesejahteraan masyarakat serta pembangunan di daerah

#### **d. Site of Decision Making (Letak Pengambilan Keputusan)**

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, dimana letak pengambil

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm 7

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm 7

keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Apakah letak sebuah kebijakan sudah tepat.<sup>69</sup>

Penatausahaan dan pengelolaan kebijakan yang lebih baik lagi menjadi PR pemerintah Kabupaten Lombok utara dengan terus menerus melihat dampak yang dihasilkan dari kebijakan perizinan pembangunan tambak udang yang telah diterbitkan, yang memiliki dampak bukan hanya untuk masyarakat namun lingkungan di Desa Mumbul Sari. Dalam hal pemberian izin pembangunan tambak udang di desa Mumbul Sari menunjukkan indikasi adanya ketidaktepatgunaan sasaran dari kebijakan tersebut hal ini dilihat dari dampak yang dihasilkan untuk daerah. Pajak yang dihasilkan dari pembangunan tambak hanya 1% itu tentu sangat jauh dari harapan daerah guna untuk meningkatkan PAD. Namun dengan adanya Undang-Undang Rencanan Tata Kelola Wilayah Kabupaten Lombok Utara No 9 Tahun 2011 melemahkan pemerintah dalam melarang pembangunan tambak yang terus menerus terjadi di daerah kecamatan Bayan dan Kayangan yang memiliki berbagai dampak bagi lingkungan sekitar. Dengan begitu, maka upaya penertiban pembangunan tambak udang, pemberlakuan kuota, menjadi tepat dilakukan.

#### **e. Program Implementer (Pelaksana Program)**

Dalam hal program implementer (Pelaksana Program) melihat apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci.

---

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm 8

aspek pelaksana memiliki kedudukan penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan ini. Dengan adanya Undang-Undang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Utara No 9 Tahun 2011 memberikan kemudahan bagi pengusaha yang ingin melakukan investasi atau pembangunan tambak di kecamatan Bayan dan Kayangan dengan mengakomodir staf/pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Lombok Utara memberikan penjelasan atau konsultasi kepada pengusaha atau investor yang akan melakukan pembangunan.<sup>70</sup>

**f. Resources Committed (Sumber Daya yang Digunakan)**

Bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan salah satunya ditentukan oleh sumber daya yang tersedia. Sumber Daya ini berupa tenaga kerja, keahlian, anggaran, sarana. Manakala pelaksana program memiliki kemampuan dan dukungan yang dibutuhkan oleh kebijakan, maka tingkat keberhasilannya juga akan tinggi.

Implementasi kebijakan perizinan pembangunan tambak udang yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan menghadirkan tenaga-tenaga ahli yang berperan dalam mendampingi dan memberikan konsultasi kepada siapa saja yang akan

---

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm 8

melakukan pembangunan di daerah Lombok Utara dan mendapatkan izin dalam pembangunan tersebut.<sup>71</sup>

**g. Context Of Implementation Power, Interest, and Strategy of Actor Involved (Kekuatan, Kepentingan- Kepentingan, dan Strategi dari Aktor yang Terlibat)**

Pada fase implementasi, kekuasaan, kepentingan aktor akan sangat mempengaruhi pencapaian tujuan yang diinginkan. Implementor dalam hal ini akan menjadi pihak yang paling potensial untuk dipengaruhi dan mempengaruhi proses implementasi. Kekuatan kepentingan dan strategi aktor yang terlibat cukup jelas terlihat melalui rangkaian kegiatan yang terjadi di lapangan, masing-masing pihak menunjukkan kepentingannya melalui tindakan yang dilakukan oleh masing- masing aktor kepentingan.<sup>72</sup>

Permasalahan Kebijakan Perizinan Pembangunan Tambak Udang di Daerah Kabupaten Lombok Utara terus menjadi acuan bagi para pemangku kebijakan untuk melakukan evaluasi serta perbaikan. Permasalahan seperti dampak yang dihasilkan oleh tambak udang dalam pembangunannya dan tidak memberikan penghasilan yang sesuai bagi daerah Lombok utara dan banyak lahan yang disewakan kepada pihak asing. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara yang menyadari akan berbagai masalah yang hadir akibat dari kebijakan perizinan pembangunan tambak udang ini kini mencanangkan undang-undang terbaru yang nantinya

---

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm 8

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm 8

diharapkan bias mengatur terkait pembangunan tambak udang dan juga bias memberikan manfaat untuk penghasilan daerah.

**h. Institution and Regime Characteristic** (Karakteristik Lembaga/rezim yang sedang berkuasa)

Implementasi suatu program tentu akan mendatangkan konflik pada kelompok-kelompok yang kepentingannya dipengaruhi. Penyelesaian konflik akan menentukan “who gets what” atau “siapa mendapatkan apa”; dapat menjadi petunjuk tak langsung mengenai ciri- ciri penguasa atau lembaga yang menjadi implementor program tersebut, baik mengenai keberpihakan penguasa/lembaga pelaksana maupun mengenai gaya kepemimpinannya.<sup>73</sup>

Jika dilihat dari tindakan Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara yang baru mempunyai inisiatif sekarang-sekarang ini setelah munculnya berbagai masalah atas kebijakan ini, maka bisa dilihat Pemerintah seolah melakukan pembiaran, lemah, dan bergerak lambat.

Tidak ada ketegasan dan lemahnya pengawasan menjadi corak kepemimpinan. Terbukti masih banyak yang perlu penataan yang lebih baik lagi. Butuh keseriusan dalam penanganannya.

---

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm 9

**i. Compliance and Responsiveness (Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana)**

Implementor harus mempunyai daya tanggap dan tetap konsisten untuk mencapai tujuan yang tertuang dalam kebijakan yang telah dibuat. Namun pada kenyataannya kebijakan perizinan pembangunan tambak udang yang tertuang dalam Undang-Undang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Utara hanya terdapat dua kecamatan yang diperbolehkan dilakukan pembangunan tambak yakni Kecamatan Bayan Dan Kayangan. Namun pada kenyataannya saat ini terdapat kegiatan penimbunan di daerah Kecamatan Gangga yang akan dilakukan pembangunan tambak udang. Fenomena ini membuktikan bahwa implementasi kebijakan pada pelaksanaannya di lapangan tidak selalu sesuai antara peraturan ideal dan kenyataan di lapangan. Selalu ada celah kelalaian/pengabaian baik yang disengaja ataupun tidak disengaja yang menyebabkan pemerintah daerah yang berwenang harus selalu ketat dalam melakukan pengawasan.<sup>74</sup>

Jadi pada intinya dibutuhkan komitmen dari semua stakeholder, karena sebuah kebijakan tidak akan berjalan dengan baik apabila orang-orang yang terkait didalamnya tidak mematuhi/menjalankan kebijakan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku, maka dibutuhkan kesadaran

---

<sup>74</sup>*Ibid*, hlm 10

yang tinggi bukan ego sektoral maupun mementingkan kepentingan kelompok tertentu saja.



Perpustakaan **UIN Mataram**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari pembahasan dan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka kesimpulan dalam penelitian ini:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa analisis isi dan implementasi kebijakan perizinan pembangunan tambak udang di Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara berdasarkan perspektif Grindle masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Terdapat berbagai permasalahan dalam implementasi kebijakan perizinan tambak udang di daerah kabupaten Lombok utara seperti investasi yang terus menerus hadir dan berdampak pada lingkungan sekitar sehingga perlu adanya evaluasi kembali terkait kebijakan perizinan pembangunan tambak udang ini.
2. Implementasi kebijakan perizinan pembangunan tambak udang di Desa Mumbul Sari berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat sekitar, hal ini dilihat dari pembukaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat local atau sekitar dusun mekar sari, Desa Mumbul Sari.

## B. Saran

Selama proses penelitian terkait dengan Analisis Isi Dan Implementasi Kebijakan Perizinan Pembangunan Tambak Udang yang masih banyak kekurangan. Dalam hal ini peneliti memiliki beberapa saran yang mungkin kedepannya bisa membantu peneliti lain yang tertarik untuk melakukan penelitian yang sama, di karena kan penelitian ini masih banyak kekurangannya terutama dalam beberapa aspek :

1. Penelitian yang serupa masih sangat sedikit, sehingga cukup sulit untuk mencari referensi yang untuk membantu penelitian
2. Akses data yang sulit karena pembahasan perda termasuk hal yang bersifat rahasia Negara dan terdapat berbagai masalah yang hadir akibat kebijakan perizinan pembanguna tambak udang
3. Responden yang digunakan masih kurang

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat melanjutkan atau bahkan mengembangkan penelitian sebelumnya agar penelitian sebelumnya dapat lebih sempurna dan komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

Al'afghani, Mohammad Mova. 2021. Konsep Regulasi Berbasis Risiko: Telaah Kritis dalam Penerapannya pada Undang-Undang Cipta Kerja, Jurnal Konatitusi, Vol 18. No 1.

Andreas Delpiero Roring, Dkk. Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid19) di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Governance. Vol 1. No 2. 2021.

Eni Roslina Br Ketaren, "Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Dalam Pengelolaan Izin Mendirikan Bangunan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan", (Skripsi, FISIP Universitas Medan Area, Medan, 2022), hlm 16.

Hakamah, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lombok Utara, Genggelang, 30 Agustus 2023, Pukul 15:00 WITA

Hakim, Lukman Nul. 2013. Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit, Aspirasi. Vol 4. No 2.

<https://dislutkan.ntbprov.go.id/wp-content/uploads/2020/02/BUKU-PROFIL-DINAS-2019.pdf>, diakses pada 28 Agustus 2023, Pukul 09:30 WITA

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014> (diakses pada tanggal 21 Februari 2023 pukul 19:00)

Huda, Nurul. 2018. Analisis Dampak Keberadaan Tambak Udang Intensif Terhadap Kondisi Fisik dan Sosial Ekonomi Pekerja Tambak Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan Madura, Vol 5.No 5.

Huda,Kamarul. Manager Tambak Udang UD Mumbul Sari Aquakulture. Wawancara. Bayan.25 Juni 2023.Pukul 10:00 WITA

Indah, Pratiwi Nuning. 2017. Penggunaan Video Call dalam Teknologi Komunikasi, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Volume 1. Nomor 2.

Merilee S. Grindle (Ed). 1980. Politics and Apolicy Implementation in the Third World, New Jersey: Princetown University Press.

Mujtahidin, A.Md, Wawancara, Mumbul Sari, 26 Juni 2023, Pukul 10:11 WITA

Nuraini.Wawancara.Dusun Mekar Sari.27 Juni 2023.Pukul 10:30 WITA

Pemerintah Desa Mumbul Sari, RPJMD Desa Mumbul Sari tahun 2020-2026.

Pemerintah Desa Mumbul Sari.RPJMD Desa Mumbul Sari tahun 2020-2026.

Pratiwi,Nuning Indah.2017.Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial. Vol 1. No 2.

QS. Al-Ma'idah [5]: 42. Departemen Agama RI,Al-Qur'an dan terjemahan Bandung : CV. Gema Rasalah Press.2010.

QS.An-Nisa [4]:135, Departemen Agama RI,Al-Qur'an dan terjemahan Bandung : CV. Gema Rasalah Press, 2010. hlm 186.

QS.An-Nisa [4]:58. Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahan Bandung :  
CV. Gema Rasalah Press. 2010.hlm 162

Rijali, Ahmad. 2018. Analisis Data Kualitatif. Jurnal Alhadharah. Vol 17.No 33.

Sari, Meita Sekar, dkk.2019. Pengaruh Akuntabilitas Pengetahuan dan Pengalaman  
Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap  
Kualitas Pengelola Dana Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Langkapura.  
Jurnal Ekonomi, Vol 21. No 3.

Satori, Djam'an.2014. Metodologi Penelitian Kualitatif.(Bandung: Alfabeta).

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif. kualitatif dan R&D. Bandung: CV  
Alfabeta.

Suhartip. Wawancara. Dusun Mekar Sari.08 Januari 2023.

Suparman, Wawancara, Mumbul Sari, 30 Juni 2023, Pukul 09:35 WITA

Suparto, Problematika Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Tentang Rencana  
Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau The Problem On The Drafting Of  
Regional Regulation (Perda) On Regional Spatial Planning Of Riau  
Province, Vol 4 (1).

Wahab, Solichin Abdul.2015. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi  
Kebijaksanaan Negara, Jakarta : Bumi Aksara.

Yalfiyah Faraz Adiprana, Staff Pendamping, Wawancara, Sekertariat Dinas  
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok  
Utara, Tanjung, 01 September 2023, Pukul 08:00 WITA

Yusra, Zhahara,dkk. 2021. Pengelola LKP Pada Masa Pandemi Covid-19, Journal

Lifelog Learning, Vol 4. No 1.



Perpustakaan **UIN Mataram**

## LAMPIRAN

### PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana proses dalam mendapatkan izin usaha tambak dan dasar hukum dalam pemberian izin pembangunan tambak di daerah Kabupaten Lombok Utara?

Jawab :

Jawaban Bapak Yalfiyan Faraz Adiprana selaku pendamping di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Utara, beliau mengatakan :

*“Dalam pemberian izin pembangunan tambak udang kami mengacu pada peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah No 9 Tahun 2011 yang menjelaskan wilayah-wilayah mana saja yang diperuntukkan untuk pembangunan tambak yakni wilayah kecamatan Bayan dan Kecamatan Kayangan. Untuk saat ini permohonan izin itu sistemnya online namanya Online Single Submission (OSS), sistem OSS ini mulai disahkan tahun 2018, jadi OSS ini adalah produk yang dikeluarkan oleh Kementerian BKPN dan seluruh Indonesia saat ini menggunakan sistem OSS. Semenjak disahkannya sistem OSS pada tahun 2018 hingga saat ini sudah mengalami tiga kali perubahan versi. OSS yang pertama itu versi 1.0 sesuai dengan PP No 28 Tahun 2018 versi 1.0 ini berlaku dari tahun 2018-2019, Lalu versi kedua 1.1 yang berlaku sejak tahun 2019-2021 dan sejak 2021-2023 menggunakan versi yang ketiga yakni versi OSS*

*RBA (Online Single Submission-Risk Based Approach) semenjak disahkannya UU Cipta kerja. Dari ketiga versi OSS ini terdapat perbedaan yakni di OSS RBA saat ini kegiatan usaha itu dilihat berdasarkan resiko,yang pertama ada resiko rendah, kedua resiko menengah rendah, ketiga resiko menengah tinggi dan yang keempat resiko menengah tinggi.*

*Resiko itu dilihat berdasarkan dampak usaha yang dilakukan, ada beberapa dampak yang dilihat disana yakni pertama dampak lingkungan, kedua dampak kesehatan, ketiga dampak keselamatan, kemudian yang keempat adalah sumber daya manusia. Jadi kegiatan usaha itu akan masuk pada jenis resiko berdasarkan dampak yang dihasilkan. Untuk proses izin tambak ini terdapat dua izin yang akan diajukan yakni izin usaha dan izin mendirikan bangunan. Untuk izin usaha ini diproses melalui OSS, disistem OSS akan ada produk izin yang akan dikeluarkan, produk izin yang dikeluarkan di OSS tergantung resiko yang dihasilkan.*

*Apabila kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha itu masuk kedalam kategori rendah maka di OSS produk yang dihasilkan adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) dan NIB ini menjadi izin usahanya apabila resiko yang dihasilkan rendah, jika kegiatan usaha yang dimasukkan oleh pelaku usaha itu termasuk kategori resiko menengah rendah di OSS nanti akan ada dua produk yang dihasilkan yakni pertama NIB dan yang kedua sertifikat standar, jika resikonya*

*menengah tinggi produk yang dikeluarkan sama dengan menengah rendah yakni NIB serta sertifikat standar namun pada resiko menengah tinggi sertifikat ini harus diverifikasi, kemudian yang keempat apabila kegiatan usaha itu masuk kedalam resiko tinggi maka di OSS akan dikeluarkan produk NIB serta izin. Untuk proses tambak ini, sebelum pelaku usaha memproses kegiatan usahanya maka pelaku usaha tersebut harus mencari Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Pelaku usaha akan mencari KBLI berdasarkan kegiatan usahanya, apabila usahanya bergerak dibidang tambak maka pelaku usaha akan mencari KBLI tambak. Setelah pelaku usaha mendapatkan KBLI maka langkah pertama yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah pendaftaran di OSS untuk mendapatkan username dan password, selanjut pelaku usaha melakukan pengisian data usaha untuk mendapatkan izin, izin yang nantinya didapatkan tersebut berdasarkan pada resiko yang dihasilkan lalu setelah pelaku usaha mendapatkan NIB maka selanjutnya pelaku usaha akan melakukan proses kewajiban perizinan berusaha, kewajiban ini dilakukan berdasarkan pada resiko yang dihasilkan.*

*Setelah pelaku usaha melakukan pemenuhan kewajiban perizinan berusaha maka akan diproses verifikasi, pada proses verifikasi ini dilakukan oleh dinas terkait yakni dinas teknis apabila kegiatan usahanya adalah dibidang tambak maka yang akan melakukan verifikasi adalah dinas perikanan, setelah izin usaha diterbitkan maka*

*selanjutnya pelaku usaha harus memenuhi tiga persyaratan izin dasar, yang pertama terkait tata ruang misalnya perusahaan ini bergerak ditambah dan melakukan usaha di Bayan, maka akan dilakukan peninjauan apakah wilayah tersebut sudah sesuai diperuntukkan untuk tambak, kewajiban selanjutnya terkait dampak lingkungan dari kegiatan tambak untuk dampak lingkungan apa yang harus dilakukan seperti limbahnya dibuang kemana, dan semua hal terkait lingkungan. Untuk dampak lingkungan sendiri memiliki tiga jenis dampak yakni yang pertama SPPL, yang kedua UKLUPL, dan yang ketiga adalah AMDAL.*

*Kewajiban persyaratan izin dasar ketiga yang harus dipenuhi adalah IMB yang saat ini berubah menjadi PBG (Persetujuan Bangunan dan Gedung) semenjak UU Cipta Kerja disahkan.*

Jawaban Bapak Hakamah selaku ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lombok Utara, beliau mengatakan :

*“Adapun terkait kebijakan perizinan tambak udang itu sudah tertuang dalam Undang-Undang No 9 Tahun 2011 terkait Rencana Tata Ruang Wilayah yang memberikan zonasi terhadap wilayah-wilayah dimana zonasi ini menjadi landasan pemberian izin. Contoh dalam RTRW tersebut daerah Kecamatan Bayan dan Kecamatan Kayangan termasuk pada zonasi wilayah pertanian (umum) sehingga nanti pada saat pemberian izin pembangunan oleh dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan dilakukan pengecekan apakah wilayah tersebut*

*diperbolehkan pembangunan berdasarkan pada undang-undang RTRW No 9 Tahun 2011 tersebut”*

**2. Bagaimana dampak pembangunan tambak udang di Desa Mumbul Sari ?**

Jawaban Bapak Suparman salah satu warga Dusun Mekar Sari, Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, beliau mengatakan:

*“Kehadiran tambak memang membawa angin segar bagi kami warga sekitar hal ini karena pihak tambak membuka lapangan kerja sehingga masyarakat sekitar kini bisa memiliki pekerjaan tetap. Sebelumnya kami yang biasa merantau ke Malaysia dan jauh dari keluarga kini bisa bekerja dekat rumah dengan gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kami”*

**3. Bagaimana implementasi kebijakan perizinan pembangunan tambak udang di Desa Mumbul Sari**

Jawaban bapak Mujtahidin selaku Kepala Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, beliau mengatakan :

*“Dalam kebijakan perizinan pembangunan tambak udang di wilayah Desa Mumbul Sari, kami selaku pemerintah desa melakukan pengawasan terhadap tambak udang serta melakukan mediasi ketika terjadi masalah, seperti yang baru-baru ini terjadi yakni pembuatan portal oleh pihak tambak yang membuat akses masyarakat ke pantai menjadi lebih sulit sehingga memunculkan konflik antara pihak tambak dengan warga sekitar. Kami dari pihak desa turun untuk melakukan pengecekan dan mediasi”*

**LAMPIRAN**  
**DOKUMENTASI WAWANCARA**



M A T A R A M

**Gambar 1.1 Wawancara bersama bapak Hakamah, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lombok Utara. Pada 30 Agustus 2023 pukul**

**Perpustakaan IIN Mataram 15:00**



**Gambar 1.2 Wawancara bersama bapak Mujtahidin, A.Md Kepala Desa Mumbul Sari, pada 26 Juni 2023 pukul 10:30**



**Gambar 1.3 Wawancara bersama bapak Yalfiyan Faraz Adiprana,  
Pendamping Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kab. Lombok Utara, Pada 01 September 2023 Pukul 08:00 WITA**



**Gambar 1.4 Wawancara dengan Bapak Suparman salah satu  
warga Dusun Mekar Sari, Desa Mumbul Sari Kecamatan Bayan,  
Kabupaten Lombok Utara, pada 30 Juni 2023 pukul 09:35**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
Jln. Gajah Mada No. 100 Mataram Nusa Tenggara Barat

Nomor : 37/Un.12/FUSA/SKM-IP/PP.00.9/05/2023 Mataram, 10 Mei 2023  
Lamp. : 1 (Satu) Berkas Proposal  
Hal : Izin Penelitian

Kepada : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Yth. (BAPPEDA) Kab.Lombok Utara  
di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Bersama surat ini kami mohon kesedinan Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Fenny Triwidiatini  
NIM : 190603004  
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama  
Jurusan : Pemikiran Politik Islam  
Tujuan : Penelitian  
Lokasi Penelitian : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Lombok Utara  
Judul Skripsi : Analisis Isi dan Implementasi Kebijakan Perizinan Pembangunan Tambak Udang (Studi Kasus Desa Mumbul Sari Kec. Bayan Kab. Lombok Utara)

Izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.

Demikian surat pengantar ini kami buat, atas kerjasama Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Perpustakaan UIN Mataram

An. Dekan  
Bidang Akademik



Dr. H. Muhammad Taufiq, Lc., M.H.I.  
NIP. 196710092000031001



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
(BAPPEDA)**

JL. LAPANGAN TIOQ TATA TUNAQ – TANJUNG, TELEPON (0370) 647694. KODE POS. 83352

**SURAT IZIN PENELITIAN**

Nomor : 070 /  / Bappeda / VI / 2023

Membaca, mengkaji maksud dan tujuan surat dari Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Mataram Nomor : 37/Un.12/FUSA/SKM-IP/PP.00.9/05/2023 tanggal 10 Mei 2023 perihal Permohonan Rekomendasi Penelitian, maka dengan ini diberikan izin kepada :

Nama : **FENNY TRIWIDIATINI**  
NIM : 190603004  
Tujuan/Keperluan : Izin mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi  
Judul : **"Analisis Isi dan Implementasi Kebijakan Perizinan  
Pembangunan Tambak Udang ( Studi Kasus Desa Mumbul  
Sari Kec. Bayan Kab. Lombok Utara)"**  
Lokasi : Desa Mumbul Sari Kec. Bayan Kabupaten Lombok Utara  
Waktu Penelitian : 20 Juni 2023 s/d 20 Juli 2023  
Nomor Telepon/Kontak : 0823-4030-1374

Setelah penelitian selesai, agar saudara / saudari menyerahkan dokumen hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Utara. Demikian surat izin penelitian ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung, 20 Juni 2023

An. KEPALA BAPPEDA  
KEPALA BIDANG PENELITIAN,  
PENGEMBANGAN



**M. TAUFIK, ST**  
NIP. 19780107 201101 1 003

**Tembusan :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Utara di Tempat;
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara di Tempat;
3. Kepala Desa Mumbul Sari Kec. Bayan Kabupaten Lombok Utara di Tempat;
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Lombok Utara di Tempat;
5. Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Mataram Timur di Tempat;
6. Kepala Dinas/Instansi Terkait.
7. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA  
KECAMATAN BAYAN  
**KEPALA DESA MUMBUL SARI**

Jl. Raya Tanjung - Bayan, Km 27 telp: 081907781140 Kode Pos : 83354  
Email: sid.desamumbulsari@gmail.com Web: mumbulsari.lombokutarakab.go.id



**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 024/Pem./MS/VII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : FENNY TRIWIDIANTINI  
NIM : 190603004  
Warga negara : WNI  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa  
Tempat tinggal : RT 003 / RW - Dusun Lokok Mumbul Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara.

Berdasarkan hasil pengecekan dengan menerima surat izin permohonan penelitian dari Kepala BAPPEDA bahwa memang benar yang bersangkutan di atas telah mengadakan penelitian dengan Judul Skripsi " Analisis Isi dan Implementasi Kebijakan Perizinan Pembangunan Tambak Udang (Studi Kasus Desa Mumbul Sari Kec.Bayan Kab. Lombok Utara ) " dalam waktu penelitian dimulai dari Tanggal 20 Juni 2023 Sampai dengan 20 Juli 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya Sebagai surat Balasan penelitian, dan untuk selanjutnya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mumbul Sari, 17 Juli 2023  
Kepala Desa Mumbul Sari



(MUJTAHIDIN, A.Md)

Tembusan :  
1. Kepala Dinas/ instansi Terkait  
2. Arsip

Dicetak menggunakan aplikasi **OpenSID**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



## UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM Plagiarism Checker Certificate

No:2819/Un.12/Perpus/sertifikat/PC/09/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

**FENNY TRIWIDIANTINI**

190603004

FUSA/PPI

Dengan Judul SKRIPSI

ANALISIS ISI DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERIZINAN PEMBANGUNAN TAMBAK  
UDANG (STUDI KASUS DESA MUMBUL SARI, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN LOMBOK  
UTARA)

SKRIPSI Tersebut telah Dinyatakan Lulus Uji cek Plagiasi Menggunakan Aplikasi Turnitin

**Similarity Found : 19 %**

Submission Date : 21/09/2023



UPT Perpustakaan  
UIN Mataram  
Murniawaty, M.Hum  
NIP. 197608282006042001



## UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM Sertifikat Bebas Pinjam

No:2393/Un.12/Perpus/sertifikat/BP/08/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

**FENNY TRIWIDIANTINI**  
190603004

FUSA/PPI

Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut namanya di atas ketika surat ini dikeluarkan, sudah tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun masalah lainnya di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.

Sertifikat ini diberikan sebagai syarat **UJIAN SKRIPSI**.

PERPUSTAKAAN UIN MATARAM



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas diri

Nama : Fenny Triwidiantini  
Tempat, Tanggal Lahir : Lokok Mumbul, 08 November 2000  
Alamat Rumah : Dusun Lokok Mumbul, Desa Mumbul Sari,  
Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara  
Barat  
Nama Ayah : Rasiati  
Nama Ibu : Baiq Endang Koliantini

### B. Riwayat Pendidikan Formal

SD : SDN 1 AKAR-AKAR  
SMP : SMPN 1 KAYANGAN  
SMA : SMAN 1 TANJUNG